

**PENGAKUAN ZINA DALAM KASUS *IKHTILĀṬ* PADA  
PUTUSAN NOMOR 11/JN/2020/MS.BNA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RUHDI**  
**NIM. 160104100**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PENGAKUAN ZINA DALAM KASUS *IKHTILĀṬ* PADA  
PUTUSAN NOMOR 11/JN/2020/MS.BNA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**RUHDI**  
NIM. 160104100

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Nurdin, M.Ag**  
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



**Dr. Yuni Roslaili, M.A**  
NIP. 197206102014112001

**PENGAKUAN ZINA DALAM KASUS IKHTILAF PADA  
PUTUSAN NOMOR 11/JN/2020/MS.BNA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 Januari 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

Prof. Dr. Nurdin, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

**SEKRETARIS**

Dr. Yuni Roslaili, M.A  
NIP. 197206102014112001


**PENGUJI I**

Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag  
NIP. 196908051998031001

**PENGUJI II**

Hajarul Akbar, M.Ag  
NIDN. 2027098802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Sudiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruhdi  
NIM : 160104100  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2021  
Yang menerangkan



Ruhdi

## ABSTRAK

Nama/Nim : Ruhdi/160104100  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pengakuan Zina Dalam Kasus *Ikhtilāṭ* Pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna  
Tanggal Munaqasyah : 06 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Nurdin, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Yuni Roslaili, M.A  
Kata Kunci : *Pengakuan Zina, Kasus Ikhtilāṭ.*

Ketentuan pasal 37 Qanun Jinayat Aceh menyatakan bahwa bagi siapa saja yang mengakui perzinaan dalam pemeriksaan perkara *khalwat* dan *ikhtilāṭ* dianggap melakukan permohonan untuk dijatuhi hukuman zina. Namun, beberapa putusan hakim justru tidak selaras dengan ketentuan pasal 37 Qanun Jinayat Aceh seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 11/JN/2020/Ms.Bna tentang *ikhtilāṭ*. Dalam putusan ini, kedua pelaku mengakui bahwa mereka telah melakukan persetubuhan atau perzinaan namun kasusnya tidak dialihkan kepada perkara zina. Atas dasar itu, permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah kedudukan ikrar (pengakuan) zina dalam putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna?, Bagaimanakah pertimbangan hakim di dalam memutus perkara Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna? Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap ikrar (pengakuan) zina di dalam putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna? Adapun jenis penelitian adalah *deskriptif-analisis*, dengan metode kualitatif. Adapun temuan penelitian ini bahwa kedudukan ikrar (pengakuan) zina di dalam putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna telah memenuhi ketentuan Pasal 184 jo Pasal 189 KUHP. Hanya saja, karena peristiwa pidana dalam wilayah yurisdiksi Aceh, maka cara mekanisme beracara di Mahkamah Syar'iyah juga memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku di Aceh, yaitu ketentuan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pengaturan alat bukti pengakuan ini juga dijelaskan kembali dalam Pasal 187 Qanun Acara Jinayat. Pertimbangan hakim memutus perkara Putusan No.11/Jn/2020/Ms.Bna melihat kepada terpenuhinya unsur Pasal 25 ayat 1 jo Pasal 1 butir 24 Qanun Nomor 6 tahun 2014. Hakim memandang unsur pidana *ikhtilāṭ* yang terdapat pada kedua pasal tersebut sudah terpenuhi. Hanya saja, majelis hakim tidak memperhitungkan pengakuan zina pelaku, meskipun pada saat persidangan terdakwa memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan bahwa ia telah melakukan tindakan persetubuhan layaknya suami isteri. Menurut hukum pidana Islam, pengakuan zina menjadi salah satu alat bukti independen, dan pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana *hudud* hanya dengan pengakuan. Pengakuan zina harus dilakukan empat kali seperti halnya jumlah persaksian zina. Dilihat dalam Putusan No.11/Jn/2020/Ms.Bna, putusan tersebut kurang sesuai dengan hukum pidana Islam.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat, keberkahan dan kesehatan, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat tidak lupa juga saya panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan dalam bidang keilmuan, yang awalnya manusia tidak berpengetahuan menjadi manusia yang penuh dengan keilmuan dan berakhlakul karimah.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Hukum Pidana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah atau akan bergelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu patut penulis menyelesaikan tugas tersebut. Adapun pemilihan judul tugas akhir skripsi berjudul “*Pengakuan Zina Dalam Kasus Ikhtilāf Pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna*”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung dan memberi dukungan dalam penyelesaian tugas ini. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Ibu Syarifah Rahmatillah, SHI., MH selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Nurdin, M.Ag selaku Pembimbing Pertama
6. Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A selaku Pembimbing Kedua

7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua yaitu Ayah dan Ibu, tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa, pada hari inipun saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, berkat doa baik mereka yang setiap waktu selalu menyertai saya, kebaikan mereka mungkin tak dapat saya balas, semoga Allah SWT. Selalu melindungi dan juga membalas setiap kebaikan ibu dan ayah yang telah diberikan kepada saya, juga kasih sayang tanpa bersyarat, hari ini saya persembahkan hasil karya saya untuk kedua orang tua saya. Kemudian ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan, berbagi pengalaman agar tentang perkuliahan supaya saya tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan tahun 2016  
Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 1 Desember 2021

Penulis,

Ruhdi

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ZINA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Zina .....	16
B. Dasar Hukum Larangan Zina .....	18
C. Pembuktian Tindak Pidana Zina .....	25
1. Kesaksian ( <i>Syahadah</i> ).....	25
2. Pengakuan ( <i>Iqrar</i> ) .....	29
3. Petunjuk ( <i>Qarinah</i> ) .....	31
D. Pengakuan Zina pada Kasus <i>Ikhtilāf</i> Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .....	33
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/JN/2020/MS.BNA.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Putusan No. 11/Jn/2020/Ms.Bna .....	37
B. Kedudukan Ikrar (Pengakuan) Zina dalam Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna .....	39
D. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna .....	45
E. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Ikrar (Pengakuan) Zina dalam Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana *ikhtilāf* adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. *Ikhtilāf* secara sederhana merupakan tindakan saling bercampur baur atau berkumpul laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.<sup>1</sup> Pasal 1 butir 24 Qanun Jinayat menyebutkan *ikhtilāf* adalah perbuatan bermesraan bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman di antara laki-laki, dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Dalam proses penyelesaian kasus *ikhtilāf*, pelaku biasanya memberikan keterangan kepada jaksa ataupun penyidik terkait status diri dan juga sejauhmana perbuatan *ikhtilāf* yang sudah ia lakukan. Memberikan keterangan dengan tidak ada tekanan dari mana pun merupakan hak dari tersangka pelaku *ikhtilāf*.<sup>2</sup> Dalam kasus-kasus *ikhtilāf*, ada kemungkinan-kemungkinan bahwa pelaku memberikan keterangan tentang sejauhmana *ikhtilāf* yang sudah mereka lakukan. Bahkan, ada kasus di mana pelaku mengakui sudah berhubungan badan secara suka rela atau berzina.

Secara hukum, pengakuan telah melakukan zina dalam perkara *ikhtilāf* dibolehkan dan dapat ditingkatkan prosesnya menjadi perkara perzinaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Qanun Jinayat Aceh sebagai berikut:

- (1) Tiap orang yang diperiksa dalam perkara *khalwat* atau *ikhtilāf*, kemudian mengaku telah melakukan tindakan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.

---

<sup>1</sup>Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 81.

<sup>2</sup>Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 62.

- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya pada hakim.

Ketentuan pasal di atas cukup tegas bahwa bagi siapa saja yang mengakui perzinaan dalam pemeriksaan perkara *khalwat* dan *ikhtilāṭ* dianggap melakukan permohonan untuk dijatuhi hukuman zina. Hanya saja, beberapa putusan hakim justru tidak selaras dengan ketentuan pasal 37 Qanun Jinayat Aceh di atas. Sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 11/JN/2020/MS.BNA tentang *ikhtilāṭ*. Adapun duduk perkara dari kasus putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna adalah sebagai berikut:

Terdakwa pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB ataupun setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah kamar 723 Hotel Kryad Muraya Jl. Tgk daud Beureueh Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilāṭ*.

Pada kasus di atas pelaku dituntut dengan dakwaan jarimah *ikhtilāṭ*, bukan dengan dakwaan zina. Hal ini terjadi bukan hanya kurangnya saksi-saksi untuk menetapkan bahwa pelaku telah berbuat zina yang mensyaratkan harus ada empat orang saksi, tetapi juga karena dalam prosesnya, bukti-bukti lain yang mengarah kepada perzinaan juga tidak ditemukan.

Pada Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saksi memesan sebuah kamar 723 Kryad Muraya Jl. Tgk Daud Beureueh Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 22.30 WIB terdakwa dan saksi berbaring di atas kasur dan pada intinya telah melakukan persetubuhan dengan pihak saksi layaknya suami isteri selama 20 menit.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna, halaman 3.

Pada hari Selasa 21 Januari 2020 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di hotel dan kamar yang sama, Terdakwa membuka pakaiannya kemudian terdakwa membangunkan saksi dan melakukan persetubuhan kembali. Dalam konteks ini, kedua pelaku secara sadar dan tanpa ada unsur paksaan mengakui sendiri telah melakukan perbuatan zina, yaitu kedua pelaku sudah melakukan hubungan badan dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Pada pukul 02.00 terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas Wilayah Hisbah kota Banda Aceh dan dibawa ke Kantor WH Kota Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam *uqubat* dalam pasal 25 ayat (1) jo Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>4</sup>

Putusan tersebut pada prinsipnya termasuk ke dalam perkara kasus *ikhhtilāt* yang melibatkan dua orang, yaitu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Tindak pidana *ikhhtilāt* adalah tindak pidana berupa perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan ataupun berpelukan, berciuman di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik di tempat tertutup atau di tempat terbuka.<sup>5</sup>

*Ikhtilāt* berupa berkumpul atau bergabungnya laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram dalam satu tempat yang sama, yang bisa memungkinkan keduanya untuk saling berinteraksi.<sup>6</sup> Al-Sya'rawi memasukkan tindakan *ikhhtilāt* sebagai bagian dari perbuatan mendekati zina. Larangan zina dan mendekati zina bermakna luas, termasuk memandang lawan jenis, bercampur atau *ikhhtilāt* dengan perempuan, bergaul dengan akrab.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna, halaman 9.

<sup>5</sup>Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 81.

<sup>6</sup>Sa'ud bin Muhammad bin bin Hamud Al-'Aqili, *Maftum Al-Ikhtilath Baina Al-Nisa' wa Al-Rijal: Al-Shuwar wa Al-Dhawabith wa Al-Ahkam Fi Dhau' Al-Sunnah Al-Nabawiyah Al-Musyarrifah*, (Riyad; Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah, 2017), hlm. 18.

<sup>7</sup>Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dan Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 144.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan *ikhtilāf* tidak sampai kepada melakukan tindakan hubungan layaknya suami isteri ataupun zina. Namun demikian, di dalam putusan Nomor 11/JN/2020/MS.BNA, kedua pelaku mengakui bahwa mereka telah melakukan persetubuhan atau perzinaan. Pengakuan tersebut secara sadar oleh keduanya dan telah melakukan tindakan persetubuhan (zina) dalam beberapa kali.

Pengakuan para pelaku telah melakukan perzinaan termasuk dalam bentuk *iqrar*, yaitu pengakuan.<sup>8</sup> *Iqrar* sebagai hujjah yang konsekuensi hukumnya hanya terbatas pada *muqir* (pengaku) dan tidak bisa menjerat kepada orang lain. Dalam konteks pembuktian, pengakuan atau *iqrar* ini bisa dimaknai hanya sebatas suatu pemberitahuan mengenai diri, atau mengakui tentang sesuatu. Penggunaan *iqrar* dalam sistem pembuktian menempati urutan yang paling utama.<sup>9</sup> Dalam konteks kasus pengakuan zina dalam putusan di atas, juga termasuk ke dalam bentuk *iqrar* karena telah memberitahukan mengenai dirinya (pelaku) telah melakukan suatu aktivitas persetubuhan.

Menurut Pasal 37 sebelumnya, pelaku dalam perkara *ikhtilāf* yang sudah mengakui perbuatan zina, idealnya dituntut dan diselesaikan untuk perkara baru yaitu perkara perzinaan. Namun begitu, hakim Mahkamah Syar'iyah cenderung tidak menggunakan Pasal 37 Qanun Jinayat Aceh sebagai suatu materi yang dapat mengikat pelaku. Para hakim tetap memutuskan perkara tersebut dalam perkara *ikhtilāf*, meskipun pengakuan zina secara sadar dilakukan oleh pelaku.

Para hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur-unsur pidana *ikhtilāf* yang didakwakan oleh penuntut umum sudah terpenuhi, baik unsur “setiap orang”, “sengaja melakukan perbuatan *ikhtilāf*”, “tempat melakukan *ikhtilāf*”, dan unsur “kerelaan pihak-pihak” sudah terpenuhi secara keseluruhan. Bahwa empat unsur

---

<sup>8</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 336.

<sup>9</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 221.



ini menurut hakim menjadi kunci pelaku dihukum dengan tindak pidana *ikhtilāṭ*. Hanya saja, pada perkara ini, dan fakta di persidangan, pelaku justru mengakui sudah sempat melakukan perzinaan. Atas dasar itu, ketentuan Pasal 37 mengenai pengakuan zina dalam kasus *ikhtilāṭ* cenderung diabaikan oleh hakim.

Berdasarkan permasalahan di atas, menarik untuk diteliti masalah tersebut dalam angka melihat apakah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut sudah memenuhi aspek kepastian hukum atau tidak. Menarik pula melihat alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara tersebut. Untuk itu, masalah tersebut dikaji dengan judul: *Pengakuan Zina dalam Kasus Ikhtilāṭ Pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, ada beberapa masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan ikrar (pengakuan) zina di dalam putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ikrar (pengakuan) zina di dalam putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terhadap rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan ikrar (pengakuan) zina di dalam putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam memutus perkara Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna.

3. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap ikrar (pengakuan) zina dalam putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sub bahasan ini dijelaskan dengan suatu maksud dan tujuan mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tentang pengakuan zina dalam kasus *ikhtilāf* pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/ Ms.Bna, yang diteliti di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sehingga, penulisan skripsi ini berbeda dengan penelitian lainnya. Namun demikian ada beberapa karya ilmiah, secara umum, meneliti tentang pengakuan zina, dan juga *ikhtilāf* secara terpisah, seperti berikut:

Skripsi ditulis Juardi Rangkuti, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, tahun 2018 berjudul: *Pengakuan Telah Melakukan Zina dalam Hukum Islam: Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014*". Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa kedudukan pengakuan zina sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 37 mengandung sejumlah penjelasan. Di antaranya, hakim dapat menjatuhkan *uqubat hudud* atas dasar pengakuan semata (minta dihukum) sekaligus dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan mencabut pengakuannya. Ada perbedaan hukuman terhadap pelaku zina dalam hukum pidana Islam dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Ketentuan Hukum Islam mengenai pengakuan telah melakukan zina yaitu terdiri dari beberapa faktor pendukung sebagai landasan diterimanya pengakuan, bahwa seseorang telah melakukan zina sebelum dijatuhinya hukuman atas si pelaku zina, yakni: a. Pelaku (*muhsan* dan *ghairu muhsan*) yang berikrar atau yang mengaku berzina (pengakuan bisa secara tertulis ataupun lisan) diterima pengakuannya, pengakuannya tersebut dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhikannya hukuman *uqubat* zina. b. Hakim akan memeriksa perkara yang telah diakui oleh pelaku zina, jika benar adanya dan

terbukti maka si pelaku akan dijatuhi hukuman 100 (seratus) kali cambukan. Sedangkan dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengakuan pezina bahwa seseorang yang melakukan zina akan dikenakan hukuman setelah si pelaku mengakui kesalahannya di hadapan penyidik, dan setelah penyidik melihat isi dari pengakuannya maka si penyidik memberikan kewenangannya ke pihak Mahkamah Syaria'ah untuk menindaklanjuti atas pernyataan yang telah diutarakan oleh pihak pelaku zina.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, yang berjudul: *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi'iyah*". Disimpulkan, alat bukti dalam qanun jinayah menegaskan bahwa untuk mengatakan seseorang pezina yang bersalah harus ada beberapa bukti yang menetapkan kesalahan bagi pelaku dengan perlu adanya salah satu perkara berikut. Persaksian, pengakuan, pembuktian dan sumpah. Pembuktian harus dilakukan bersama-sama di dalam proses persidangan yang dilakukan pada Mahkamah Syariah (Peradilan Agama). Dari situ bisa diketahui bahwa perbuatan pelaku bersalah dan boleh dikategorikan berzina. Menurut Qanun Jinayah zina ialah hubungan antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut *syara'*, dan persaksian juga sangat menentukan dapat dibuktikan bahwa dengan adanya empat orang saksi yang dapat diterima persaksiannya. Hal ini menuntut beberapa syarat seperti saksi harus memenuhi kriteria Islam, baligh, berakal, dan adil, kemudian kesaksian dilakukan di Mahkamah Syariah dalam satu waktu. Pengakuan, seorang laki-laki atau perempuan yang mengaku berzina tidak boleh langsung dikaitkan bersalah dengan pengakuannya saja, kecuali pengakuan disertai syarat-syaratnya yaitu dilakukan di hadapan hakim di Mahkamah Syariah, dengan cara percapan melalui lidahnya sendiri.

Seorang pezina dapat pula divonis bersalah berdasarkan pengakuan dari pelaku sendiri, meski hanya satu kali. Adapun apabila laki-laki mengaku dan perempuan mengingkarinya atau sebaliknya. Pada kondisi demikian hukuman dilaksanakan atas dasar pengakuan orang yang mengaku dan tidak dilaksanakan

terhadap orang yang mengingkari. Pembuktian untuk tindak pidana perzinahan dilakukan dengan tiga jenis alat bukti yaitu pengakuan, persaksian, dan juga alat bukti petunjuk.

Skripsi yang ditulis Annisa Fitri, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2019, dengan judul: *Penyelesaian Jarīmah rimah Ikhtilāf dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*. Dalam temuan penelitiannya, ia menyimpulkan, proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana *ikhtilāf* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya melalui 4 (empat) tahap, yaitu pelaporan dan penangkapan, penetapan dan penilaian saksi, penilaian kasus, dan penentuan solusi hukum dengan jalan musyawarah. Terdapat empat pertimbangan tokoh adat Kecamatan Susoh menyelesaikan tindak pidana *ikhtilāf* melalui hukum adat, yaitu sebagai sarana mengendalikan perilaku masyarakat, sebagai jalan untuk memberi pengajaran kepada pelaku dan masyarakat, sebagai jalan untuk tetap mempertahankan peranan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, dan sebagai upaya untuk menggapai kemaslahatan bagi masyarakat. Dilihat menurut hukum Islam, maka penyelesaian tindak pidana *ikhtilāf* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh cenderung tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Proses dan sanksi hukumnya yang ditetapkan kepada pelaku termasuk dalam kategori hukuman *ta'zīr*. Tokoh adat sebagai pemerintah desa berhak untuk menentukan jenis dan kriteria sanksi yang dibebankan kepada pelaku.

Selanjutnya adalah skripsi Nurul Atikah, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dilakukan pada tahun 2019 yang berjudul: *Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilāf: Analisis Teori Sad al-Ẓarī'ah*. Peneliti menyimpulkan, penyebab terjadinya kasus *ikhtilāf* di Kota Banda Aceh secara umum ada dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal di antaranya adalah kurangnya wawasan, kesadaran, kurangnya kesalihan individual dan sosial. Adapun faktor eksternal

cukup banyak seperti kurangnya pengawasan, pengaruh teknologi informasi, serta pergaulan bebas sebagai imbalan atas pergeseran sosial dan budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk dakwah ke mesjid-masjid, sekolah, tempat lainnya, serta melakukan pengawasan langsung yang berbentuk patroli ke tempat-tempat yang diduga kuat dilakukan praktik penyimpangan *ikhtilāṭ*. Adapun kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam hal ini yaitu memerintahkan kepada aparat gampong agar membuat peraturan hukum di dalam bentuk *reusam* gampong dan membentuk *muhasib*, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan bahkan dapat mengawasi langsung perilaku masyarakat. Menurut Islam, upaya penanggulangan praktik *ikhtilāṭ* dengan cara *sadd al-zarī'ah* yaitu dengan adanya norma-norma hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Semua larangan pergaulan laki-laki dan perempuan mempunyai maksud untuk menutup celah (*sadd al-zarī'ah*) terjadinya *ikhtilāṭ*. Hukum Islam juga memberikan keluasaan wewenang kepada pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum yang tepat dan juga tegas, sehingga pelaku berefek jera, serta memberi pelajaran bagi pelaku serta masyarakat pada umumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Anis Muayyanah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017, yang berjudul: "*Analisis terhadap Sanksi Ikhtilāṭ dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darus Salam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*". Dalam penelitiannya ini, disimpulkan bahwa sanksi *ikhtilāṭ* dalam Qanun Aceh adalah diancam hukuman cambuk, penjara atau denda. Dari tiga jenis hukuman tersebut yang paling banyak diterapkan ialah hukuman cambuk, karena hukuman cambuk pada kenyataannya memberi efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran kepada masyarakat yang menyaksikan. Mengacu kepada data monitoring dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sepanjang 2016, Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memutuskan 301 kasus jinayat sejak Januari sampai dengan November 2016. Sepanjang 2016 (Januari sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah

di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh. Dari 339 terpidana, 21 diantaranya adalah pelaku jarimah *ikhtilāt*, yaitu terdiri dari 10 laki-laki dan 11 perempuan. Dari 21 terpidana *ikhtilāt* tersebut semuanya dihukum cambuk. Qanun Aceh ini mensyaratkan hukuman cambuk harus dilaksanakan di depan umum pada waktu dan tempat yang telah ditentukan di mana banyak orang dapat melihat, karena itu untuk membuat malu terhukum di muka umum.

Peneliti di atas juga menyimpulkan bahwa ketentuan sanksi *ikhtilāt* dalam Qanun Aceh tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam. Tiap perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* maka hukumannya *ta'zir*, termasuk jarimah *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat. Tetapi hukuman cambuk yang berjumlah 30 kali atau denda 300 gram emas murni atau penjara 30 bulan itu dinilai terlalu berat dan memiskinkan umat Islam apabila dijatuhkan pada pelaku *ikhtilāt*. Menurut pendapat penulis cukup diterapkan 10 kali cambukan, karena pada dasarnya tujuan utama dari hukuman *ta'zir* adalah pengajaran.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka belum ada ditemukan satu kajian yang secara khusus meneliti tentang pengakuan zina dalam kasus *ikhtilāt* dalam Putusan pengadilan. Penelitian di atas hanya mengkaji pengakuan zina dan tidak melakukan kajian tentang pengakuan zina dalam kasus *ikhtilāt*. Oleh sebab itu, sejauh bacaan dan pengetahuan penulis, kajian ini sama sekali belum pernah yang meneliti, apalagi dalam bentuk kajian putusan pengadilan.

## **E. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan secara konseptual, agar menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah dalam penelitian ini ialah pengakuan, zina, *ikhtilāt*, dan Mahkamah Syar'iyah. Untuk itu, masing-masing istilah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Pengakuan

Istilah pengakuan adalah bentuk turunan kata dari aku. Kata pengakuan di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti sebagai proses atau perbuatan mengakui, menyanggupi, membenarkan, menerima dan menyatakan.<sup>10</sup> Di dalam makna lebih luas, pengakuan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh seseorang tentang suatu hal atau peristiwa tertentu, sehingga dari pernyataan yang disampaikan oleh orang tersebut dapat menerangkan sesuatu hal tertentu kepada orang lain, agar orang mengetahuinya, dan pengakuan ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun melalui tulisan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan pengakuan dalam penelitian skripsi ini ialah menyatakan secara sadar dan terus terang dalam mengakui sesuatu. Dalam konteks ini, yang diakui adalah perzinahan, sebagaimana pengakuan zina yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna.

## 2. Zina

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, zina berarti perbuatan bersanggama yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Inggris zina disebut *fornicate* (berzina), *to commit adultery* (melakukan zina), *adultery* (perzinahan), atau *whore* (pelacur).<sup>12</sup> Kata zina merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu الزنا, asalnya dari kata *zana*, *zina'an*, dan *al-zina*, artinya berbuat zina.<sup>13</sup> Dalam makna yang lebih luas,<sup>14</sup> zina merupakan segala bentuk persetubuhan yang terjadi tanpa

<sup>10</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008), hlm. 19.

<sup>11</sup>Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 162.

<sup>12</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 383.

<sup>13</sup>Achmad Warson Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, ), hlm. 588

<sup>14</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

pernikahan yang sah, tanpa kondisi syubhat nikah, dan tanpa status budak,<sup>15</sup> atau satu ungkapan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan syubhat, yang dengannya bisa ditetapkan kesucian hubungan perkawinan, secara nasab maupun penyusuan.<sup>16</sup> Berdasarkan makna tersebut, maka yang dimaksudkan dengan zina dalam penelitian ini adalah hubungan badan layaknya suami isteri.

### 3. *Ikhtilāṭ*

Istilah *ikhtilāṭ*, secara bahasa berarti bercampur, dan membingungkan. Dalam makna lain yaitu: *ضمّ الشيء إلى الشيء*, artinya gabung atau bergabungnya sesuatu dengan sesuatu.<sup>17</sup> Mengacu pada makna bahasa tersebut, maka kata *ikhtilāṭ* pada dasarnya digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang bercampur, baik suatu benda dengan benda, manusia, ataupun yang lainnya. Pengertian yang digunakan di dalam pembahasan ini yaitu bercampur atau berbaurnya laki-laki dengan perempuan.

Menurut makna yang lebih luas, *ikhtilāṭ* merupakan berbaurnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram atau berbaurnya kaum laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk dapat saling berhubungan,<sup>18</sup> baik dengan pandangan, isyarat, ataupun pembicaraan.<sup>19</sup> Jadi, yang dimaksudkan dengan *ikhtilāṭ* dalam penelitian ini ialah tindakan laki-laki dan perempuan berupa saling bercampur, berpelukan, ciuman, dan tidak sampai kepada tindakan senggama, baik dilakukan di tempat terbuka atau di tempat tertutup.

<sup>15</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hlm. 826.

<sup>16</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Sefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 83.

<sup>17</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 360.

<sup>18</sup>Sa'ud bin Muhammad bin bin Hamud Al-'Aqili, *Maḥmum Al-Ikhtilath...*, hlm. 18.

<sup>19</sup>Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41.



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial atau sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.<sup>20</sup> Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah berupa cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah pengakuan zina dalam kasus *ikhtilāṭ* pada putusan Nomor 11/Jn/2020/ Ms.Bna: Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian di mana data-data penelitian secara kekeseluruhan diambil dari sumber-sumber tertulis ataupun sumber kepustakaan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian untuk menggambarkan permasalahan secara ilmiah dan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang relevan yang ada hubungannya dengan pembahasan pengakuan zina dalam kasus *ikhtilāṭ* pada putusan Nomor 11/Jn/2020/ Ms.Bna.

### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan data utama penelitian. Bahan data yang utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 11/Jn/2020/ Ms.Bna, kemudian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

---

<sup>20</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema pengakuan zina dan *ikhtilāf*, misalnya seperti buku karya Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, dan buku-buku lainnya yang relevan.
- a. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal artikel dan bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

#### 4. Validitas data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>21</sup> Validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait telaah atas pengakuan zina dalam kasus *ikhtilāf* pada putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna.

#### 5. Teknik Analisa data

Data-data yang sudah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, akan dilakukan analisis dengan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari bahan-bahan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap bahan-bahan yang relevan.
- b. Reduksi data, setelah dilakukan pengumpulan data, maka langkah lainnya adalah dengan reduksi data, berupa upaya mengerucutkan data yang sudah dikumpulkan.
- c. *Display* data, yaitu upaya menuliskan data tersebut ke dalam bentuk hasil laporan penelitian.

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

d. Mengambil kesimpulan dari permasalahan yang sudah diajukan di dalam skripsi ini.

#### 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, masing-masing yaitu sebagai berikut:

Bab ke I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah dan kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan

Bab ke II, yaitu kajian teoritis tentang pengakuan zina pada kasus *ikhtilāṭ* dalam hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu pengertian pengakuan zina dan *ikhtilāṭ*, dasar hukum pengakuan zina dan konsekuensinya dalam hukum pidana Islam, pendapat ulama tentang pengakuan zina, dan pengakuan zina pada kasus *ikhtilāṭ* menurut Qanun Aceh tentang hukum jinayat.

Bab ke III, yaitu tentang pengakuan zina dalam kasus *ikhtilāṭ* pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna, terdiri dari pembahasan mengenai gambaran umum Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna, kedudukan ikrar (pengakuan) zina dalam Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna, dan pertimbangan hakim di dalam memutus perkara Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap ikrar (pengakuan) zina dalam Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna.

Bab ke IV, merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil dari pembahasan, dan beberapa saran.

## BAB DUA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ZINA

### A. Pengertian Zina

Istilah zina secara bahasa adalah suatu istilah serapan dari Bahasa Arab, yang asalnya dari kata زينا. Istilah زينا sendiri berasal dari turunan kata زَنَا - زَنَّ - زَنَا. Istilah زينا sendiri berasal dari turunan kata زَنَا - زَنَّ - زَنَا (zanā, zinan, dan zinā'an), artinya *fajar* (فَجْرٌ) atau *al-fujūr* (أَلْفُجُورٌ) maknanya berbuat zina.<sup>22</sup> Kata zina kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, yang berarti berhubungan badan (jimak) yang tidak legal (tidak sah), yang dilakukan oleh pria dan wanita. Kata zina ini kemudian membentuk derivasi kata yang lainnya, yaitu perzinahan (sifat atau keadaan tindakan zina).<sup>23</sup>

Menurut istilah, zina merupakan persenggamaan di luar nikah. Pemaknaan zina menurut arti etimologi maupun terminologi pada dasarnya sama. Maknanya bahwa zina dari sisi bahasa maupun istilah sama-sama dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan persenggamaan yang dilakukan pria dengan wanita dilaksanakan bukan dalam pernikahan yang sah atau hubungan syubhat (senggama tersalah).<sup>24</sup>

Namun demikian, dalam rumusan istilah dimaknai lebih luas, tidak hanya hubungan di luar nikah, akan tetapi hukuman di luar senggama syubhat atau kepemilikan. Untuk memahami lebih jauh terminologi zina, penting dikemukakan rumusan pendapat ulama mazhab klasik, seperti ulama mazhab kalangan Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang telah dirangkum oleh Ahmad Wardi Muslich. Masing-masing rumusan keempat mazhab tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Achmad Warson Munawir & Muhammad F, *Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 588.

<sup>23</sup>Tim Penyusun, *KBI Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1632-1633.

<sup>24</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani, dan kawan kawan) Cet. 2, (Jakarta: Gema Insan Press, 2021), hlm. 267.

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hlm. 6-7.

Mengacu kepada pengertian di atas, ulama tampak berbeda pandangan di dalam merumuskan makna istilah zina. Perbedaan rumusan tersebut sebetulnya berpengaruh cukup signifikan atas maksud zina. Misalnya rumusan Hanafi, yang dimaksud zina yaitu perbuatan senggama, di mana pelakunya adalah laki-laki dan perempuan. Sementara itu, menurut pengertian yang dikemukakan Imam Syafi'i dan Hanbali memunculkan pengertian bahwa setiap perbuatan senggama di luar perkawinan, termasuk di dalamnya hubungan senggama sesama laki-laki disebut juga zina. Hal ini berpengaruh terhadap hukuman yang sama.

Oleh sebab itu, dalam hal ini makna yang dipakai sebagaimana disebutkan oleh al-Jaziri, yaitu zina adalah ungkapan untuk menamakan suatu aktivitas dari persenggamaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah termasuk ke dalam kategori mukallaf, yang objeknya ialah pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa adanya ikatan kepemilikan (pernikahan yang sah) maupun tanpa ada proses hubungan syubhat (senggama tersalah).<sup>26</sup> Pengertian serupa juga disebutkan oleh Ibn Rusyd, yaitu zina merupakan segala bentuk persetubuhan yang terjadi tanpa pernikahan yang sah, syubhat atau status budak.<sup>27</sup>

Pemaknaan ini bisa diuraikan bahwa persenggamaan baru dapat dikatakan sebagai zina apabila pelakunya telah mukallaf, yaitu telah dibebani hukum syarak yang syaratnya berakal dan baligh. Kemudian, persetubuhan tersebut para pelaku harus berjenis kelamin yang sama, yaitu antara pria dengan wanita, sebab apabila pelakunya sejenis, maka disebut dengan *gay (liwath)* atau *lesbian (musahaqah)*. Kemudian, hubungan tersebut dilakukan secara sadar dan atas dasar kesengajaan atau keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan, serta hubungan zina yang dimaksud bukan syubhat. Misalnya, senggama laki-laki yang telah beristeri dengan wanita lain namun ia menganggap itu adalah isterinya, juga bukan karena

---

<sup>26</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah: Fikih Empat Mazhab*, (Ter: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 83.

<sup>27</sup>Ibn Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Terj: F. Saifuddin Nur), Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

kepemilikan. Konteks ini berhubungan dengan kepemilikan budak yang dewasa ini sudah tidak relevan lagi. Dengan demikian, zina dalam penelitian ini ialah hubungan seksual laki-laki dengan perempuan di mana perbuatan tersebut dilakukan di luar nikah yang sah, atau bukan juga melalui hubungan senggama syubhat (tersalah), atau juga bukan karena adanya ikatan kepemilikan (misalnya kepemilikan budak di antara tuan dengan budak yang dimilikinya).

Memperhatikan beberapa rumusan definisi sebelumnya, maka dipahami bahwa yang dimaksud dengan zina atau jarimah (kejahatan) zina merupakan satu kejahatan perbuatan bersenggama yang dikejakan oleh seseorang di luar kontrak atau akad nikah antara laki-laki dan perempuan, kemudian hubungan senggama zina ini dilaksanakan atas dasar keinginan kedua pelaku sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.

## B. Dasar Hukum Larangan Zina

Para ulama sepakat tentang larangan melakukan zina dan siapa saja yang melakukannya dipandang sudah berbuat dosa. Ibn al-Munzir menyatakan bahwa ulama berijmak tentang keharaman zina.<sup>28</sup> Dasar hukum larangan zina terdapat pada beberapa muatan kandungan ayat Alquran dan juga ditemukan dalam hadis Rasulullah Saw. Di antara ayat-ayat yang secara langsung berhubungan dengan lafaz zina ditemukan dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً يُّوْسَاۗءَ سَبِيْلًا.

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat di atas mengandung makna yang sangat mendalam. Istilah *wa la taqrabuzzina* lebih mendalam maknanya dari kata *wa la tazanu* (jangan kalian berzina).<sup>29</sup> Menurut Imam Al-Thabari juga mengemukakan

<sup>28</sup>Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Munzir Naisabur, *Kitab Al-Ijma'*, (Beirut: Darul Kutubil Ilmiah, 1985), hlm. 69.

<sup>29</sup>Imam Al-Qurtubi, *Jami' Ahkam Alquran*, (t.tj), Jilid 10, (Jakarta: Azzam, t.t.), hlm. 627.

bahwa maksud ayat di atas adalah adanya larangan Allah Swt kepada manusia, di mana ada larangan mendekati zina, sebab zina adalah perbuatan keji. Zina adalah perbuatan dan jalan yang buruk, karena merupakan jalan ahli maksiat pada Allah, dan orang-orang yang menentang perintah-Nya, serta dapat mengantarkan para pelakunya ke neraka.<sup>30</sup>

Ayat tersebut memang tidak menegaskan larangan melakukan perzinaan, akan tetapi yang dilarang adalah mendekati perbuatan zina. Dari redaksi ini, para ulama menyimpulkan bahwa perbuatan yang dekat zina saja dilarang apa lagi zina itu sendiri, maka keharamannya justru lebih besar. Mengomentari ayat di atas, Ibn Qayyim menyatakan adanya hubungan erat antara pelarangan bercampur baur di antara laki-laki dengan perempuan cara untuk menutup jalan terjadinya perbuatan zina. Larangan Allah Swt tersebut berupa haramnya perbuatan berdua-duaan di suatu tempat dengan orang lain (perempuan lain) yang secara hukum tidak punya hubungan kemahraman, dan melakukan perjalanan dengannya, ataupun sekurang-kurangnya melihat kepadanya tanpa adanya suatu hajat keperluan.<sup>31</sup>

Keterangan serupa juga dikemukakan Muhammad Mutawali al-Sya'rawi bahwa ayat di atas memberikan indikasi terkait perbuatan mendekati zina seperti tindakan melihat atau memandang lawan jenis tanpa ada keperluan, bercampur baur dengan perempuan atau yang disebut dengan *ikhtilath*, bergaul antara laki-laki dengan perempuan secara akrab, ataupun tindakan berbicara secara pribadi dengan perempuan adalah hal yang harus di jauhi. Redaksi "*janganlah kalian mendekati zina*" maknanya jangan kalian dekati unsur-unsur yang bisa memberi motivasi untuk melakukan perzinaan, seperti misalnya memandang, bercampur dengan wanita, atau perbuatan lainnya.<sup>32</sup> Jadi, dapat dipahami makna larangan

---

<sup>30</sup>Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Alquran*, (t.terj), Jilid 16, (Jakarta: Azzam, t.tp), hlm. 656.

<sup>31</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighasah Al-Lafhfan fi Mashayid Al-Syaithan*, (Penerjemah: Aunul Haris Uma), (Jakarta: Dar Al-Falah), hlm. 325-326.

<sup>32</sup>Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, (Penerjemah: Abdul Hayi Al-Katani, dan F. Wardi), (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000), hlm. 144.

mendekati zina menunjukkan zina itu sendiri merupakan perbuatan keji, sehingga mendekatinya pun sangat dilarang.

Dalil yang tegas tentang larangan zina yaitu dimuat dalam QS. al-Nur ayat 2. Ayat ini berisi ancaman sanksi kepada pezina yang belum melaksanakan akad nikah sama sekali, yaitu hukum cambuk sebanyak 100 kali:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur: 2).

Ketentuan QS. Nur ayat 2 ini menjadi landasan hukum yang tegas terkait larangan berzina, dan acuan mengenai mekanisme penghukuman dan jenis sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaku, baik pria dan wanita, dihukum cambuk sebanyak 100 (seratus) kali cambuk. Selanjutnya, dalil berikutnya ialah mengacu kepada redaksi hadis dalam kitab Imam Al-Bukhari, diterima dari Yahya bin Bukair yang menyatakan bahwa orang beriman tidaklah melakukan perzinaan.

Selanjutnya, disebutkan pula secara tegas dalam hadis Imam Al-Tirmizi, dimuat dalam kitabnya *Al-Sunan Al-Tirmizi*, diterima dari Abu Kuraib bahwa Rasulullah Muhammad Saw melarang berbuat zina dan disandingkan dengan larangan syirik atau menyekutukan Allah, dan larangan mencuri.

Dalil larangan zina tidak hanya mengacu pada landasan normatif nas tapi juga mengacu pada adanya ijmak ulama. Dalam konteks ini, ulama bersepakat bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang, bagian dari dosa besar dan memiliki ancaman hukuman berat bagi pelakunya.<sup>33</sup> Selain ijmak, larangan zina juga didasari oleh dalil *aqli*, artinya bahwa zina memiliki aspek bahaya yang cukup

<sup>33</sup>Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzir Al-Naisaburi, *Al-Ijma'*..., hlm. 69.



besar dan sifatnya merusak tatanan kehidupan manusia. Ahmad Wardi Muslich menyebutkan banyak sekali bahaya zina, baik mengancam akhlak dan agama, juga memiliki bahaya bagi masyarakat dan keluarga.<sup>34</sup>

Memperhatikan dalil-dalil tersebut, segera saja diketahui bahwa perbuatan zina dalam Islam sebagai salah satu perbuatan keji dan dosa, diharamkan untuk dikerjakan. Larangan tersebut tidak hanya berlaku dalam hal melakukan zina, tetapi juga dilarang mendekati suatu perbuatan yang dapat menjurus pada perilaku zina, atau perbuatan yang dapat memotivasi seseorang berbuat zina. Beberapa dasar hukum tersebut menjadi dasar hukum tetapnya zina sebagai perbuatan yang dilarang sekaligus ada ancaman hukuman yang tegas bagi pelakunya.

Terkait dengan tujuan pelarangan zina, para ulama setidaknya memberi batasan-batasan dan kategori tujuan zina ke dalam dua kategori, yakni tujuan yang bersifat umum dan khusus. Adapun tujuan yang sifatnya umum dari pelarangan zina ini adalah untuk menciptakan kondisi dan juga kehidupan sosial masyarakat menjadi baik dan untuk mendatangkan sisi-sisi kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*). Tiap hukum yang berlaku dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari adanya tujuan syarak (*maqasid al-syar'iyah*). Tujuan tersebut ada yang bersifat umum ada juga bersifat khusus mengikuti hukum atas suatu perbuatan. Tujuan umum (*maqasid al-'am*) ditetapkan larangan zina adalah untuk menciptakan kemaslahatan (*maslahah*), kebahagiaan, dan juga rahmat bagi kehidupan manusia.<sup>35</sup>

Selain tujuan umum, hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Islam juga memiliki tujuan-tujuan khusus sesuai dengan bentuk hukum yang ditetapkannya. Khusus tujuan penghukuman dalam konteks suatu tindak pidana ataupun *jarimah*, harus dilihat berdasarkan hukuman itu sendiri. Misalnya, hukum potong tangan bagi pencuri bertujuan agar terjaganya harta, hukuman bagi peminum-minuman

---

<sup>34</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 5.

<sup>35</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh*, (Beirut: Darul Fikrul 'Arabi, 1958), hlm. 364.

keras bertujuan agar terjaganya akal, penghukuman bagi pelaku zina bertujuan agar terjaganya nasab, serta tujuan penghukuman bagi pelaku murtad adalah untuk menjaga agama.<sup>36</sup>

Secara khusus, 5 (lima) tujuan khusus dalam hukum Islam dirinci oleh Ali Hasballah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Menjaga atau memelihara agama Islam, atau dalam istilah hukum disebut dengan *hifz al-din*. Terkait dengan tujuan ini, agama merupakan unsur penting dalam kehidupan. Ali Hasballah menyebutkan di antara ketentuan hukum yang ada kaitannya dengan penjagaan agama adalah kewajiban jihad, hukuman bagi pelaku *riddah* (murtad) atau keluar dari agama Islam. Hukuman kepada pelaku bid'ah, dan semuanya itu berhubungan dengan penjagaan agama.<sup>38</sup>

Al-Buthi dalam keterangannya juga mengulas bahwa di antara hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan agama (*hifz al-din*) adalah mengenai kaidah-kaidah agama dan ibadah.<sup>39</sup> Dengan begitu, semua ketentuan yang ada hubungannya dengan pengetahuan kaidah-kaidah agama Islam, serta kewajiban terkait ibadah pada Allah termasuk upaya memelihara agama.

Di antara ketentuan lainnya adalah tindak pidana pelecehan atau merendahkan agama, atau mengolok-olok ajaran agama Islam, kemudian melakukan penyesatan terhadap ajaran agama Islam, di mana perbuatan-perbuatan tersebut ancaman hukuman terhadap pelakunya sangatlah berat, sebab jika perbuatan tersebut dibiarkan tanpa ada hukuman yang berarti, maka realisasi dari *hifz al-din* tersebut tidak akan terwujud.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup>Ahmad Al-Raisuni, *Madkhal Ila Maqasid Al-Syari'ah*, (Mesir: Dar Al-Kalimah, 2010), hlm. 86-87.

<sup>37</sup>Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 2006), hlm. 334.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1973), hlm. 121.

<sup>40</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomis Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 306-309.

2. Memelihara jiwa ataupun disebut dengan *hifz al-nafs*. Dalam konteks ini, jiwa merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi hak bagi setiap manusia untuk tetap hidup. Ada aturan hukum mengenai kisas, yaitu hukuman yang setimpal atas perbuatan yang serupa. Ali Hasballah dalam salah satu ulasannya bahwa ketentuan hukum yang berkaitan dengan *hifz al-nafs* adalah kewajiban kisas dan diyat bagi masing-masing para pelaku pembunuhan dan penganiayaan.<sup>41</sup>

Al-Buthi menambahkan, sesuatu yang mengantarkan pada upaya memelihara jiwa adalah mengenai makanan untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, dan tempat tinggal untuk ditempati.<sup>42</sup> Dari contoh Al-Buthi ini, dapat diketahui bahwa ketentuan hukum mengenai penjagaan jiwa bukan hanya larangan melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kematian jiwa (seperti pembunuhan dan penganiayaan), tetapi juga berkaitan dengan kewajiban untuk mempertahankan agar jiwa tetap bisa eksis, hidup, seperti memakan makanan yang baik, keharusan adanya pakaian dan juga tempat tinggal. Keseluruhannya dapat mengantarkan kepada pemeliharaan jiwa.

3. Memelihara akal atau dalam hukum disebut *hifz al-'aql*. Dalam konteks ini, akal merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Penjagaan atas kesehatan akal menjadi prioritas dalam Islam. Oleh sebab itu, terdapat ketentuan pidana bagi orang yang meminum-minuman keras atau narkoba. Mengkonsumsinya dipan-dang sebagai jalan rusaknya kesehatan akal.<sup>43</sup> Al-Raisuni juga mengungkapkan, untuk menyempurnakan pemeliharaan terhadap akal, maka pada periode Madinah terdapat ketentuan mengenai larangan mengkonsumsi yang dapat memabukkan (*al-muskarat*).<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri'*..., hlm. 334.

<sup>42</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah*..., hlm. 121.

<sup>43</sup>Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri'*..., hlm. 334.

<sup>44</sup>Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi*, (Firginia: Al-Ma'had Al-'Alimi li Al-Fikr Al-Islami, 1995), hlm. 173-174.

4. Memelihara keturunan atau disebut dengan istilah *hifz al-nasl*. Kedudukan primer yang selanjutnya ialah menjaga kesucian dan kemurnian keturunan yang dihasilkan oleh manusia terhadap generasinya, anak dan cucu-cucu sampai ke bawah sesuai dengan jenjang nasab *hakiki*. Tujuan hukum di dalam Islam untuk menjaga nasab bermaksud bahwa Islam pada dasarnya menjaga harkat dan martabatnya secara tinggi. Sebab, tidak mungkin ada manusia tanpa ada sebab yang sah yang mendahuluinya. Sebab yang sah tersebut adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Dengan begitu, melalui perkawinan ini maka derajat manusia diangkat oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, segala tindakan yang dapat mencederai kesuciannya (kesucian nasab) tidak diperkenankan. Bahkan, di dalam keadaan tertentu terdapat hukuman yang dibebankan atas pelaku yang berusaha mencederai kesucian tersebut. Menyadari urgensi kesucian keturunan, hukum pidana Islam menentukan larangan berbuat zina dan menghukum pelakunya.
5. Memelihara atau menjaga harta, atau dalam istilah fikih disebut dengan istilah *hifz al-mal*. Pemeliharaan terhadap harta benda adalah salah satu di antara lima tujuan hukum Islam. Maksudnya bahwa, melalui ketentuan dan hukum-hukum mengenai harta benda, maka Islam secara langsung ingin menjaga kepemilikan seseorang. Pemerolehan harta diatur secara baik dan tidak diperkenankan melalui tata cara yang ilegal, misalnya pemerolehan harta melalui jalan mencuri, merampok, menyamun, mencopet dan sejenis tindakan lainnya, atau dalam kategori memakan riba, menipu, dan lainnya. Untuk itu, hukum Islam mengenai harta benda ditetapkan secara rapi dan rinci, tersusun dan tersistem dengan baik, misalnya adanya hukum tentang muamalah (jual beli, mudharabah, dan sebagainya), adanya larangan riba, ada larangan mencuri, dan sebagainya.<sup>45</sup> Hal ini semua ditetapkan semata untuk menjaga kepemilikan harta benda seseorang.

---

<sup>45</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 306-309.

Memperhatikan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat hukum pidana yang secara langsung digariskan dalam Islam, dan memiliki tujuan secara tersendiri dan tertentu. Hukum pidana Islam menempatkan setiap jenis hukuman yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, baik dalam bentuk zina, pencurian, dan bentuk *jarimah* lainnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri. Intinya, semua bentuk pembebanan hukuman mengacu pada satu konsep dasar, yaitu kemaslahatan dan rahmat bagi hidup manusia. Berkaitan dengan pelarangan perzinaan di dalam Islam, secara khusus adalah untuk menjaga nasab. Larangan zina akan menutup kemungkinan dilakukannya praktik zina itu sendiri, yang berakibat pada tercemarnya nasab, karenanya Islam melarang perzinaan.

### **C. Pembuktian Tindak Pidana Zina**

#### **1. Kesaksian (*Syahadah*)**

Istilah kesaksian dalam istilah fikih disebut dengan *syahadah*, sementara itu di dalam kaca mata hukum positif (konvensional), istilah kesaksian ini disebut dengan *testimonium*. Kesaksian merupakan berita mengenai kebenaran sesuatu dengan adanya para saksi. Imam Al-Nawawi menyatakan hukum asal untuk setiap kesaksian ditetapkan berdasarkan Alquran, hadis, dan ijmak para ulama.<sup>46</sup> Imam Ibn Abidin menjelaskan bahwa persaksian adalah salah satu bagian dalam hukum peradilan. Persaksian penting dalam berbagai ketentuan Allah Swt, seperti dalam permasalahan hukum talak, pengakuan terhadap budak, kemudian dalam masalah *hudud* seperti persaksian dalam mencuri, persaksian perzinaan, dan lainnya.<sup>47</sup> Di dalam salah satu ulasan Abdullah Jamil, juga diketengahkan tentang pentingnya kesaksian. Menurutnya, persaksian adalah amanah dari amanat yang diwajibkan Allah Swt.<sup>48</sup> Dengan begitu, dapat dipahami bahwa persaksian sangat dibutuhkan

---

<sup>46</sup>Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, (Jeddah: Maktabah Irsyad, t.tp), hlm. 4.

<sup>47</sup>Ibn 'Abidin, *Rad Al-Muhtar 'ala Al-Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*, Juz 8, (Riyad: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003), hlm. 172, 175-176.

<sup>48</sup>Muhammad Jibr Sayid Abdullah Jamil, *Jarimah Al-Taharrusy Al-Jinsi wa 'Uqbatuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami wa Al-Qanun*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 262.

dalam setiap permasalahan hukum, baik dalam lapangan hukum privat maupun hukum publik.

Maksud dari saksi dalam konteks pembuktian adalah orang yang melihat langsung, mendengar langsung menyangkut peristiwa hukum yang menjadi objek perkara di Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah. Karena itu, posisi saksi adalah sangat penting, dan kedudukannya juga tidaklah mudah, sebab ia dituntut untuk mengutarakan objek perkara sesuai dengan apa yang diketahuinya, dan tanpa ada pengurangan dan penambahan apapun mengenai substansi peristiwa.<sup>49</sup>

Merujuk kepada makna etimologi (bahasa), istilah kesaksian, atau disebut *testimonium* berarti persaksian atas sesuatu. Bentuk istilah *testimonium* lainnya adalah *testimony*, yang maknanya adalah persaksian yang berisi pernyataan langsung dari seseorang terhadap objek kejadian ataupun perkara yang ditanyakan kepadanya di muka persidangan. Hal tersebut sebagai upaya penyampaian keterangan untuk dijadikan alat bukti yang sah mengenai kebenaran dari sesuatu yang menjadi objek penuntutan.<sup>50</sup>

Maksud dari kesaksian langsung atau *direct testimony* ialah sebuah istilah yang diperuntukkan kepada penggambaran pernyataan saksi menyangkut sesuatu apapun yang ia rasakan sendiri terkait fakta dan peristiwa yang telah terjadi. Pada makna yang lain, kesaksian langsung adalah kesaksian yang ada kaitan atau relasi dengan suatu fakta kejadian yang dialami sendiri oleh saksi, baik dalam kategori melihat langsung atau mendengar langsung dan posisinya adalah sebagai pihak yang pertama kali mengetahuinya (*first hand knowledge*).<sup>51</sup>

Merujuk kepada bahasa Arab, istilah saksi atau kesaksian ini dinamakan dengan *syahid* atau *musyhadah*. Secara *lughawi* (bahasa), *musyhadah* berarti melihat dengan mata secara langsung mengenai kejadian yang dipersaksikannya.

---

<sup>49</sup>Asmuni, *Testimonium de Auditu: Tela'ah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*, Judnal: "Hukum & Peradilan". Vol. III, No. II, Juli 2014, hlm. 192.

<sup>50</sup>Asmuni, *Testimonium de Auditu...*, hlm. 192.

<sup>51</sup>*Ibid.*

Orang yang berkedudukan sebagai saksi memberitahukan mengenai apa-apa yang disaksikannya. Dalam pernyataan kesaksian ini, saksi menggunakan kata *asyhadu* (saya bersaksi) atau *syahidtu* (saya sudah menyaksikan dengan sesungguhnya). Di dalam pengertian lain, kata *syahadah* berarti *i'lan*, artinya pemberitahuan, hal ini sebagaimana dapat dipahami dalam Alquran, yaitu melalui ketentuan QS. Ali Imran ayat 18.<sup>52</sup>

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْقَسِطٍ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana.

Menurut perspektif hukum Islam, kesaksian atau *syahadah* merupakan *de auditu*, adalah kesaksian yang merupakan pernyataan kesimpulan atas peristiwa yang terjadi. Hanya saja, makna *syahadah* dalam perspektif hukum Islam bukan hanya dimaknai *de auditu*, tetapi lebih luas lagi dapat digunakan untuk sesuatu yang secara umum masyarakat mengetahuinya. Dengan begitu penggunaan istilah *syahadah* ini bisa digunakan untuk makna kesaksian seseorang mengenai suatu peristiwa di muka pengadilan, adan bisa juga dalam arti yang lain, yaitu informasi atau pengetahuan yang diketahui secara umum oleh masyarakat, sehingga sangat sulit untuk merubahnya, sebab telah diketahui secara khalayak.<sup>53</sup> Hal ini dapat dipahami dari ketentuan QS. Al-Nisa ayat 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai

<sup>52</sup>Arbanur Rasyid, “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal: *Qanunity*. Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 30.

<sup>53</sup>Asmuni, “Testimonium de Auditu...”, hlm. 193.

mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.

Kemudian, kata *syahadah* ini juga dapat dipahami maksudnya jika melihat kepada muatan ayat Alquran, tepatnya QS. Al-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,

Begitu juga ditemukan dalam surat yang sama, yaitu QS. Al-Nur ayat 13 yaitu:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ.

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Kedua ayat ini menjelaskan dan menyinggung mengenai kata *syahadah*.

Selain tiga ayat di atas, juga ditemukan dalam beberapa riwayat hadits. intinya, kesaksian merupakan alat bukti yang wajib ada dalam zina. Seseorang menuduh orang lain berzina harus menghadirkan saksi-saksi yang berjumlah 4 (empat) orang. Bahkan, ulama sudah berijmak bahwa untuk membuktikan apakah ada tidaknya aktivitas zina, maka tidak dapat dilakukan kecuali jika ada 4 orang saksi yang memberikan keterangan yang sama.<sup>54</sup> Begitu juga apa yang dikemukakan Djazuli, bahwa saksi dalam kasus zina berjumlah minimal empat orang, karena para ulama telah bersepakat bahwa zina ditetapkan hanya jika ada empat orang saksi.<sup>55</sup>

Keterangan lainnya dapat pula dipahami dari ulasam Imam Al-Syarbini (dengan nama lengkap Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini), yang dimuat dalam

<sup>54</sup>Ahmad Wardie Muslic, *Hukum Pidana*, hlm. 41.

<sup>55</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Grafindo, 2000), hlm. 44.



kitabnya: *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, bahwa zina dibuktikan dengan empat saksi.<sup>56</sup> Empat orang saksi di sini haruslah orang yang benar-benar melihat dan menyaksikan secara langsung. Keempat saksi tersebut harus menerangkan informasi yang sama terkait apa yang ia lihat sendiri terkait zina yang disaksikan, sehingga satu saja dari kesaksian mereka yang menyatakan keterangan yang beda, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman *hudud*, akan tetapi hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Oleh sebab itu, pembuktian kasus zina ini sebetulnya sangat sulit dan membutuhkan proses, prosedur dan mekanisme yang panjang.

## 2. Pengakuan (*Iqrar*)

Pengakuan secara bahasa merupakan proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui.<sup>57</sup> Para ulama telah bersepakat mengenai eksistensi pengakuan ini sebagai salah satu mekanisme sekaligus alat bukti dalam pembuktian suatu kasus hukum. Imam Al-Mawardi mengemukakan, pengakuan dapat menjadi ketetapan hukum untuk menegakkan *had* bagi pelaku zina, dengan pengakuan empat kali, yang dianalogikan (*qiyas*) dengan empat orang saksi dalam zina.<sup>58</sup>

Eksistensi atau keberadaan pengakuan (*iqrar*) ini telah diakui pula oleh Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah Saw, terdapat kasus di mana Ma'iz telah melakukan zina dan memberikan pengakuan kepada Rasulullah Saw bahwa telah melakukan zina, dan pengakuan itu harus dilakukan empat kali pengakuan pihak yang mengakui zina.<sup>59</sup> Begitupun dalam kasus pengakuan seorang yang tertuduh zina dari suku Ghamidiyah. Ia mengakui perbuatannya dan akhirnya dihukum.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup>Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad Khathib Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, (Beirut: Darul Kutubil 'Ilmiyah, 2000), hlm. 442.

<sup>57</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1132.

<sup>58</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 13, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 208.

<sup>59</sup>Ala'uddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 237.

<sup>60</sup>Al Yasa' Abubakar, & Ikbal Maulan, *Alat Bukti & Metode Pembuktian atas Tindak Pidana Zina*, Jurnal: "Legitimasi", Vol. VII, No. II, Juli Desember, 2018, hlm. 182.

Pengakuan dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah pengakuan harus dilaksanakan di dalam majelis peradilan (*fi al-majlis al-qadha'*). Kemudian, pengakuan ini harus dilakukan secara berulang (*al-'adad*) atau lebih dari satu kali pengakuan. Menurut pendapat Yusuf, pengakuan khusus kasus zina adalah empat kali, adapun untuk pengakuan kasus pencurian dan minum *khamar* masing-masing dilakukan dua kali pengakuan. Sementara itu, menurut pendapat lainnya, dipegang Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa khusus pengakuan zina harus empat kali, dan untuk perkara hukum lain selain zina cukup hanya sekali pengakuan saja. Adapun pendapat diambil di dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, tidak mengharuskan pengakuan itu berulang (*al-'adad*). Karena itu, untuk setiap permasalahan *hudud* seperti pencurian, minuman keras, termasuk zina, semuanya cukup hanya sekali pengakuan saja.<sup>61</sup>

Syarat lainnya dalam pengakuan adalah terbebas dari hal-hal yang subhat (*ittifa' al-syubhat*). Artinya bahwa pengakuan dalam perkara *hudud*, termasuk di dalam perzinahan harus terhindar dari unsur syubhat dan keraguan. Misalnya saat pihak yang mengakui zina dalam keadaan mabuk, maka pengakuannya tidak bisa dipegang, karena menimbulkan syubhat di dalam pengakuannya.<sup>62</sup>

Pengakuan atau *iqrar* ini diakui sebagai salah satu dasar hukum terhadap pengambilan keputusan hukum. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah pengakuan yang dianggap diterima oleh hakim. Dalam konteks ini, ulama berbeda pendapat ke dalam beberapa pandangan. Menurut Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, pengakuan pelaku hanya dibutuhkan sekali pengakuan saja, pelaku tidak harus mengulangi pengakuannya. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Dawud dan Abu Tsur, Imam Al-Thabari, dan sebagian ulama lainnya.<sup>63</sup> Sementara itu, di dalam pandangan yang lain, seperti diambil oleh Imam Abu Hanifah, dan ulama

---

<sup>61</sup>Mahmud Syamsuddin Amir Al-Khuza'i, *Mafhum Al-Iqrar bi Huquq inda Al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar Al-Kutb AL-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 97-98.

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>Al Yasa' Abubakar, & Iqbal Maulan, *Alat Bukti...*, hlm. 182.

pengikutnya, kemudian dipilih juga oleh Ibnu Abi Laila, bahwa hukuman kepada pelaku hanya bisa ditetapkan apabila pengakuan si pelaku berjumlah empat kali. Pendapat ini dipilih juga Ahmad Ibn Hanbal (pendiri mazhab Hanbali) dan Ishaq. Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) dan juga pengikutnya memberikan alasan pengakuan dan pengikraran kesaksian para saksi itu harus dilakukan di tempat yang berbeda, satu sama lain tidak saling berhubungan yang memungkinkan para saksi dapat bersepekat menyatakan keterangan yang sama, dan lainnya.<sup>64</sup>

Mengacu kepada penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa di satu sisi, para ulama sepakat bahwa pengakuan atau *iqrar* dapat digunakan di dalam upaya pelaksanaan pembuktian kasus pidana. Artinya, pengakuan pelaku termasuk pada salah satu jenis alat bukti, dan hakim dapat menggunakan pengakuan tersebut di dalam putusan hukumnya. Di sisi yang lain, para ulama justru berbeda pendapat mengenai jumlah pernyataan pengakuan saksi pada saat mengakui perbuatannya.

### 3. Petunjuk (*Qarinah*)

Istilah Petunjuk atau *qarīnah* diambil dari bahasa Arab, قرينة. kata ini berasal dari قرن, artinya menjadikan sepasang, menggandeng, menyambung, menghubungkan, ber-temu, membandingkan, atau menyertai.<sup>65</sup> Kata قرينة juga berarti petunjuk atas hubungan sesuatu dengan sesuatu.<sup>66</sup> Dalam konteks pembuktian, dapat dipahami bahwa قرينة merupakan adanya hubungan sesuatu dengan sesuatu, adanya kaitan antara satu hal dengan satu tindakan. Menurut istilah, *qarīnah* berarti perhubungan atau pertalian antara dua perkara yang ingin dibuktikan kebenarannya. Menurut Sayyid Sabiq, seperti dikutip oleh Asep Saepullah, *qarīnah* tanda yang mencapai batas keyakinan. Menurut Roihan A. Rasyid, juga dalam kutipan yang sama menyebutkan, bahwa yang dimaksud kata *qarinah* secara *lughawi* ialah adanya hubungan atau adanya pertalian mengenai

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>Ahmad Warson Munawwir, & Muhammad F, *Al-Munawwir...*, hlm. 1113.

<sup>66</sup>Wizarah Al-Awqaf, *Mawsu'ah Fiqhiyyah*, Juz 33, (Kuwait: Wizarat Auqaf, 1995), hlm. 156.

satu hal dengan hal yang lainnya. Dalam pengertian istilah, *qarinah* ialah sesuatu yang memiliki hubungan pertalian yang kuat dan saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya, sehingga bisa memberikan satu petunjuk mengenai kasus-kasus atau peristiwa hukum yang sedang diselesaikan.<sup>67</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhailī, *qarīnah* yaitu: *Qarīnah* secara bahasa adalah petunjuk atas suatu pengetahuan. Sementara itu, di dalam makna istilah, *qarinah* merupakan setiap sesuatu yang menjadi tanda di mana tanda tersebut menjadikan sesuatu dapat diketahui ataupun menunjukkan sesuatu yang sama menjadi jelas.<sup>68</sup> Jadi, *qarinah* secara sederhana dapat dipahami sebagai tanda yang memberikan petunjuk terhadap suatu masalah hukum yang sedang ditangani.

Petunjuk sebagai bukti juga diatur di dalam Pasal 188 KUHP. Dinyatakan bahwa petunjuk merupakan suatu perbuatan, atau kejaidan dan keadaan, yang karenanya ada persesuaiannya di antara yang satu dengan lainnya, atau dengan tindak pidana tersebut, yang memberikan suatu tanda telah dilakukannya suatu perbuatan atau kejahatan pidana dan adanya petunjuk mengenai siapa sebenarnya pelaku di balik itu.

Mengacu kepada definisi-definisi konseptual di atas, maka bisa dipahami bahwa *qarinah* adalah suatu tanda yang menunjukkan adanya persesuaian antara tanda itu dengan tindak pidana yang sedang diselesaikan kasusnya oleh hakim. Dalam makna lain, dapat dinyatakan bahwa *qarinah* adalah petunjuk tentang realasi yang kuat antara satu kejadian dengan kejadian yang lain sehingga pada akhirnya memberi petunjuk tentang telah terjadinya tindak pidana, atau petunjuk tentang siapa pelaku di balik tindak pidana tersebut.

---

<sup>67</sup>Asep Saifullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah*, Jurnal: "Mahkamah". Vol. I, No. I, Juni 2016, hlm. 76.

<sup>68</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, Juz 5, hlm. 644.

#### D. Pengakuan Zina pada Kasus *Ikhtilāf* Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pengakuan telah dilakukannya zina, seperti telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, adalah salah satu bentuk cara pembuktian dalam tindak pidana zina. Di dalam versi fikih, pengakuan zina atau *iqrar* ditempatkan sebagai satu alat bukti pokok yang apabila kesaksian tidak mencukupi batas minimal empat orang. Di Aceh, pengakuan zina ini juga telah dimasukkan sebagai salah satu materi hukum dalam Qanun Nomor 6/2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh tersebut menjadi satu-satunya materi hukum jinayat (hukum tentang pengaturan tindak pidana) sebagai pembaruan atau penyempurna Qanun Aceh yang sebelumnya diatur di dalam Qanun Nomor 12, Nomor 13, dan Qanun Nomor 14 pada tahun 2003, di mana masing-masing qanun tersebut mengatur tentang *khamar* (minuman keras), *maisir* (perjudian), dan *khalwat* (perbuatan bersunyi-sunyo antara dua orang yang tidak ada ikatan pernikahan).<sup>69</sup> Tiga regulasi tersebut tidak lagi berlaku sebab muatan materinya telah ada dan disempurnakan dalam Qanun Jinayat Aceh.<sup>70</sup>

Qanun Hukum Jinayat memuat 10 (sepuluh) kategori tindak pidana, yaitu *khamar* atau minuman keras, *maisir* atau perjudian dan *khalwat* atau tindak pidana bersunyi-sunyi antara laki-laki dengan perempuan, yang perbuatannya mengarah kepada perzinaan, *ikhtilath* atau bercampur baur berbuat maksiat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzif* atau menuduh orang lain berbuat zina, *liwath* atau gay dan *musahaqah* (*lesbian*). Dari sepuluh tindak pidana tersebut, dibubuhkan satu pasal menyangkut pengakuan telah melakukan zina.

Pengakuan zina dalam Qanun Jinayat Aceh dimuat dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39.

---

<sup>69</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 340.

<sup>70</sup>Syamsul Arifin dkk, *Minoritas dalam Pandangan Syariah & HAM: Narasi Kaum Muda Muslim*, (Malang: Literasi Nuzantara, 2020), hlm. 156.

Mengacu kepada pasal-pasal di atas, dapat dinyatakan bahwa pengakuan zina dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilath* dapat dilanjutkan apabila mengikuti proses yang tertentu dan dilalui dalam mekanisme peradilan. Pasal 37 ayat (1) terdahulu, jelas sekali dinyatakan, terdakwa yang diadili dalam kasus *khalwat* atau *ikhtilath* yang melakukann pengakuan telah berbuat zina, dianggap setuju dan ridha untuk kemudian dilanjutkan perkaranya dengan perkara zina, dan konsekuensinya ialah terdakwa rela untuk dihukum dengan hukuman zina.

Hanya saja, melanjutkan perkara zina atas dasar pengakuan ini juga tidak dilaksanakan secara serta merta. Melanjutkan perkara zina atas dasar pengakuan hanya bisa dilakukan ketika telah memenuhi langkah-langkah tersendiri. Melalui pasal-pasal di atas, maka bisa dicermati bahwa langkah-langkah dan ketentuannya dapat diuraikan seperti berikut:

- a. Perkara awal harus berupa perkara *khalwat* atau perkara *ikhtilath*.
- b. Adanya pengakuan telah berzina dari terdakwa dalam perkara tersebut.
- c. Yang diadili dalam kasus pengakuan zina ialah hanya pihak pengaku saja, tidak berlaku bagi lawan *khalwat* atau *ikhtilath*-nya. Artinya, penyidik di dalam perkara tersebut tidak boleh memaksa pasangan si pengaku untuk mengakui perzinaan.
- d. Langkah berikutnya ialah pehak penyidik ataupun Jaksa Penuntut Umum mencatat pengakuan itu dalam berita acara.
- e. Setelah dicatat, penyidik dapat meneruskannya kepada hakim agar supaya pengakuan tersebut dijadikan dasar agar pelaku dihukum dengan zina.
- f. Langkah berikutnya adalah majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan dan mempelajari berita acara tersebut.
- g. Hakim memastikan dengan bertanya pada tersangka apakah meneruskan pengakuannya atau mencabutnya. Dalam posisi ini, ada dua kemungkinan yaitu:
  - 1) Apabila terdakwa membenarkan, maka:

a) Hakim meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa dia telah melakukan tindak pidana zina. Pada konteks ini ditemukan adanya dua kemungkinan, yaitu:

(1) Jika terdakwa tidak mau bersumpah, meskipun ia membenarkan pengakuannya, maka perkaranya tetap dalam perkara awal, yaitu jarimah *khalwat* atau *ikhtilath*.

(2) Jika terdakwa mau bersumpah, dan sumpahnya dianggap sudah sempurna, maka majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman *hudud* kepada pelaku dengan sanksi cambuk 100 kali.

2) Selanjutnya, diatur pula bahwa jika pihak terdakwa kemudian mencabut pengakuannya, maka perkaranya tersebut akan dilanjutkan pada perkara awal tuntutan, yaitu *khalwat* atau *ikhtilath*.

Melalui poin-poin di atas, maka dapat dikemukakan kembali mekanisme pengakuan zina tersebut dalam alur pengakuan seperti pada gambar berikut ini:

**Gambar: Pengakuan Zina dalam Perkara *Ikhtilath***



Dalam pengakuan zina, penyidik sebetulnya memiliki peranan aktif dalam meneruskan perkara pengakuan itu. Jika terdakwa sudah melakukan pengakuan, tidak penyidik apakah mencatatnya dalam BAP dan meneruskannya pada hakim atau tidak. Pasal 37 ayat (3) sebelumnya tidak menegaskan adanya kewajiban bagi penyidik untuk mencatatkan pengakuan tersebut, tidak pula ada kewajiban untuk

meneruskannya kepada hakim. Qanun Jinayat juga tidak menjelaskan lebih jauh mengenai pasal tersebut dalam penjelasan pasal-pasal nya. Ini artinya, wewenang meneruskan atau tidak meneruskan kepada hakim berada di tangan penyidik atau penuntut umum.





## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/JN/2020/MS.BNA**

#### **A. Gambaran Umum Putusan No. 11/Jn/2020/Ms.Bna**

Putusan No. 11/Jn/2020/Ms.Bna merupakan salah satu putusan menyangkut tindak pidana *ikhtilāf* yang diputus dan diselesaikan berdasarkan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Secara umum, putusan ini dikemukakan pada beberapa bagian penting, yang terdiri dari uraian dakwaan, pertimbangan hukum, dan putusan atau diktum putusan. Adapun bagian-bagian putusan tersebut dapat dikemukakan sepintas berikut ini:

1. Dakwaan terhadap pelaku dibuat 06 Maret 2020 No. Reg. Perkara PDM-17/B.Aceh/02/2020.
2. Terdakwa ZRL Binti N hari Selasa tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Hotel Kryiad Meuraya Lantai 7 kamar Nomor 723 yang terletak di Jl. Daud Berueh Gp. Laksana Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan sengaja melakukan *ikhtilāf*, yang dilakukan terdakwa dengan pasangannya.
3. Terdakwa ZRL Binti N telah mempunyai suami namun rumah tangganya kurang harmonis telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) bulan dengan saksi SS Bin SH (penuntutan dalam berkas terpisah) yang telah beristri.
4. Pada Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi SS Bin SH menghubungi terdakwa ZRL Binti N, mengajak terdakwa ZRL Binti N untuk pergi ke Banda Aceh dan saksi SS Bin SH menjelaskan bahwa dirinya berada di Banda Aceh.
5. Sekira pukul 16.30 wib terdakwa ZRL Binti N tiba di Banda Aceh tepatnya di Hotel Kryiad Muraya, dan saksi SS Bin SH telah menunggu kedatangan terdakwa ZRL Binti N di Lobby Hotel Kryiad Muraya. Saksi SS Bin SH kemudian melakukan pemesanan kamar (*chek in*) dan mendapati kamar di lantai 7 dengan Nomor 723.

6. Saat berada di Kamar Nomor 723, saksi SS Bin SH bersama-sama dengan terdakwa ZRL Binti N melakukan *ikhtilāṭ*, dan dalam keterangan diperoleh bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan (zina).

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa dengan menggunakan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Materi ketentuan Pasal 25 ayat (1) mengatur tindakan pidana *ikhtilāṭ*: “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilāṭ, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan’*”. Pasal ini tidak dilepaskan dari maksud Pasal 1 butir 24 Qanun Jinayat, yang menyebutkan: “*ikhtilāṭ adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan juga perempuan yang bukan suami-isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik di tempat tertutup atau terbuka*”.

Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna juga memuat uraian tentang saksi-saksi yang akan dikemukakan bersamaan dengan pembahasan pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Pada pokoknya, JPU menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang memeriksa dan juga mengadili perkara tersebut dengan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa (Zela Raigus Lianur binti Ngatiman) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan jarimah *ikhtilath* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat;
2. Menjatuhkan pidana/ uqubat terhadap Terdakwa Zela Raigus Lianur binti Ngatiman dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambukan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana legging warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Adapun diktum putusannya adalah dengan menetapkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 25.

1. Menyatakan Terdakwa ZRL Binti N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *ikhtilāṭ*.
2. Menghukum Terdakwa ZRL Binti N dengan uqubat cambuk depan umum sebanyak 30 kali cambuk.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana *legging* warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan tuntutan jaksa di atas, terlihat bahwa jaksa dalam perkara *aquo* memposisikan terdakwa sebagai pelaku *ikhtilāṭ*, dan pasar yang dilanggar, serta yang diancamkan kepada juga mengacu kepada pasal *ikhtilāṭ*. Jika dilihat secara lebih teliti, sepanjang perkara tersebut disidangkan (sebagaimana dapat dibaca di dalam berkas perkaranya) menunjukkan adanya aspek lain yang muncul, yaitu si terdakwa mengakui secara sadar bahwa dirinya melakukan persetubuhan dengan lawannya (melakukan zina). Inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, dan pembahasannya secara khusus dikemukakan dalam sub bab berikutnya.

## **B. Kedudukan Ikrar (Pengakuan) Zina dalam Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna**

Sebelum menjelaskan lebih jauh kedudukan ikrar atau pengakuan zina pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna, maka perlu penulis kemukakan menyangkut pengaturan alat bukti pengakuan terdakwa dalam peraturan perundang-undangan. Ikrar atau pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diakui di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat dipahami dalam Pasal

184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:<sup>71</sup>

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pengakuan terdakwa terhadap apa yang sudah dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa atau pengakuan terdakwa diatur secara lebih rinci dalam Pasal 189.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri (Ayat 1). Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipakai untuk membantu menemukan bukti di depan sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal-hal yang didakwakan padanya (Ayat 2). Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri (Ayat 3). Keterangan terdakwa saja dianggap tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Ayat 4).

Bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa keterangan terdakwa menyangkut apa-apa yang dikemukakannya di depan sidang. Pengakuan terdakwa salah satu bentuk keterangan terdakwa yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim. Namun, di dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) hukum perdata justru digunakan istilah pengakuan sebagai alat bukti (Pasal 164 HIR). Sementara dalam hukum pidana digunakan keterangan terdakwa. Hal ini sesuai dengan teori keterangan terdakwa di dalam konteks hukum pidana, yaitu keterangan terdakwa lebih luas pengertiannya dengan pengakuan terdakwa. Pada keterangan terdakwa mencakup apapun yang diterangkan oleh terdakwa di depan sidang, termasuk di dalamnya pengakuan terdakwa.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia: KUHP, KUHAP, dan KUH Perdata*, (Jakarta: Visi Media, 2014), hlm. 174.

<sup>72</sup>Jandi Mukianto, *Prinsip Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 60.

Keterangan terdakwa meliputi apa-apa yang diterangkan terdakwa di depan sidang, baik pengakuannya telah melakukan perbuatan pidana, penyangkalannya tidak melakukan perbuatan pidana atau hal-hal lain yang diterangkan terdakwa di depan sidang.<sup>73</sup> Dengan demikian secara hukum pengakuan terdakwa ialah bagian dari keterangan terdakwa, sehingga tidak semua keterangan terdakwa dikatakan sebagai pengakuan, sebab boleh jadi yang diterangkan adalah penyangkalan atas kejahatan yang telah didakwakan kepadanya. Teori ini justru tidak diterapkan di dalam Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna. Idealnya, keterangan terdakwa dalam putusan fakta-fakta hukum di persidangan dijadikan sebagai dasar menetapkan adanya pengakuan terdakwa atas tindak pidana zina yang terdakwa lakukan.

Menurut teori hukum pembuktian, keterangan terdakwa digunakan untuk menguatkan hakim dalam menetapkan apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan atau tidak. Hal ini selaras dengan keterangan Sofyan, bahwa alat bukti pengakuan digunakan untuk membentuk keyakinan hakim dalam menilai apakah terdakwa benar-benar melakukannya atau tidak.<sup>74</sup>


Mengacu kepada keterangan di atas, dapatlah diketahui bahwa pengakuan pelaku tidak berdiri sendiri. Artinya, hakim tidak dapat menghukum pelaku hanya dengan pengakuan yang telah dikemukakannya di depan sidang. Terdakwa dapat dihukum dengan menggunakan alat bukti pengakuan apabila hakim benar-benar yakin, dan untuk membentuk keyakinan hakim, maka diperlukan alat bukti yang lain selain pengakuannya. Pembuktian melalui pengakuan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 230-231.

**Gambar 1. Pembuktian dengan Pengakuan Terdakwa**



Sumber: Pasal 184 dan Pasal 189 KUHP

Mengenai pengakuan zina terdakwa kasus *ikhtilāṭ* di dalam Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna, secara yuridis telah memenuhi unsur pengakuan yang diatur dalam Pasal 184 dan Pasal 189 KUHP. Terdakwa menerangkan proses aktivitas dan perbuatannya secara jelas, tanpa ada kesamaran, bahwa dia benar-benar telah melakukan hubungan zina, atau senggama di luar pernikahan. Hal ini dipahami di dalam kutipan putusan tersebut di halaman 3, 8 dan pada halaman 13.<sup>75</sup> Keterangan terdakwa bukan hanya memenuhi unsur *ikhtilāṭ* misalnya berciuman, meraba, dan saling mendekap dan memegang, tapi juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (zina). Hubungan badan atau zina ini dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>76</sup> Maknanya, keterangan terdakwa ini sudah sesuai dengan teori pengakuan seperti diuraikan sebelumnya. Apapun yang terdakwa terangkan, dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa benar-benar melakukan kejahatan zina.

<sup>75</sup>Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Surat Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna*, (Banda Aceh: MS Banda Aceh, 2020), hlm. 3, 8, dan 13.

<sup>76</sup>*Ibid.*

Dalam persidangan, terdakwa ZRL Binti N menerangkan telah melakukan perbuatan serupa berkali-kali dengan SS bin H. Keterangan tersebut dikemukakan di depan sidang. Dalam teori pengakuan, maka keterangan ZRL Binti N tersebut termasuk dalam bentuk pengakuan zina (hubungan badan yang terjadi atas dasar suka sama suka) atau persetubuhan. Rumusan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: *Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri*. Jika dianalisis secara jauh, pernyataan apapun yang dikemukakan terdakwa ZRL Binti N saat sidang sebetulnya menjadi alat bukti yang kuat, serta termasuk ke dalam “keterangan terdakwa” yang wajib diperhitungkan, meskipun keterangan (pengakuan) terdakwa atas perzinanya memerlukan alat bukti lain guna mendukung dan membentuk keyakinan hakim.

Pengakuan zina yang dikemukakan ZRL Binti N di dalam putusan tersebut jika dilihat dari hukum acara pidana sebetulnya telah memenuhi Pasal 184 jo Pasal 189 KUHP. Hanya saja, karena peristiwa pidana ini dalam wilayah yurisdiksi Aceh, mekanisme beracara di Mahkamah Syar’iyah juga memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku di Aceh. Aturan hukum alat bukti pengakuan di Aceh ditetapkan di dalam Pasal 181 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Barang bukti
4. Surat
5. Bukti elektronik
6. Pengakuan terdakwa
7. Keterangan terdakwa

Pasal tersebut secara tegas membedakan antara pengakuan terdakwa dengan keterangan terdakwa. Selanjutnya, pengaturan alat bukti pengakuan ini dijelaskan kembali di dalam Pasal 187 Qanun Acara Jinayat.

Pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 181 ayat (1) huruf f merupakan apa yang telah terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri (Ayat 1). Pengakuan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Ayat 2). Pengakuan terdakwa hanya dapat dipakai kepada dirinya sendiri (Ayat 3). Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan (Ayat 4). Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakannya sebagai alat untuk melakukan jarimah, ataupun benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi ataupun pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut ataupun permintaan maaf kepada korban, saksi, ataupun pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi ataupun dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan ‘uqubat (Ayat 5).

Ayat (4) di atas tegas menyebutkan kekecualian di dalam kasus pengakuan zina. Seseorang yang mengakui telah berbuat zina, tidak memerlukan alat bukti lain sebagaimana pengakuan-pengakuan tindak pidana lain, misalnya pengakuan dalam kasus tindak pidana *khamar*, perjudian, dan kasus-kasus tindak kejahatan lainnya selain perzinaan.

Pengaturan pengakuan bersetubuh kasus dakwaan *ikhtilāṭ* sebagaimana di dalam Putusan 11/Jn/2020/Ms.Bna sebelumnya idealnya diperhitungkan sebagai pengakuan zina. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, seperti dapat dibuka kembali pada bab sebelumnya.

Keterangan terdakwa bahwa ia telah melakukan hubungan senggama atau hubungan layaknya suami isteri pada dasarnya termasuk dalam bentuk pengakuan terdakwa. Pengakuan zina di dalam perkara *ikhtilāṭ* seperti diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 sebetulnya tidak bisa diterapkan secara kaku, khususnya terkait redaksi atau kata-kata dari pengakuan terdakwa, misalnya harus dengan pernyataan: *saya mengakui telah berbuat zina, saya memang telah berzina, saya*



*sadar tanpa paksaan mengaku telah berzina*, atau kalimat-kalimat serupa. Lagi pula, Pasal 37 sampai Pasal 39 ini tidak memberikan batasan terkait bagaimana redaksi pengakuan zina itu. Oleh karenanya, bagi penulis, keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan senggama layaknya suami isteri sudah dapat dikategorikan sebagai pengakuan zina.

Dalam hal ini, JPU dan hakim memiliki peran aktif pada saat memberikan tanggapan terhadap pengakuan terdakwa ZRL Binti N berbuat zina. JPU idealnya meneruskan pengakuan terdakwa dalam berkas yang berbeda dan mengajukannya kepada hakim untuk diperiksa dalam kasus zina. Untuk itu, pengakuan zina yang dilakukan terdakwa kasus *ikhtilāf* secara hukum dianggap sebagai pengakuan untuk dijatuhi hukuman zina. Hanya saja, dalam Putusan No. 11/Jn/2020/Ms.Bna, pengakuan terdakwa justru tidak diperhitungkan. Atas dasar itu, JPU dan Majelis Hakim cenderung kurang aktif di dalam menerapkan Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Qanun Jinayat.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna**

Pertimbangan hukum hakim menjadi salah satu unsur penting yang harus ada di dalam putusan. Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu di antara bagian penting dalam sebuah putusan, bahkan dapat dinyatakan inti yuridis suatu putusan.<sup>77</sup> Secara konseptual, pertimbangan hukum hakim harus memenuhi asas penting, yaitu:<sup>78</sup>

1. Pokok masalah dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek mengenai semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

---

<sup>77</sup>Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum & Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 109.

<sup>78</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

3. Adanya pertimbangan hakim secara yuridis *ratio decidendi*, dengan bertitik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti dan yurisprudensi. Muatan isi pertimbangan harus disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*samenhang*), dan saling mengisi.
4. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan dari terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut.
5. Pertimbangan hukum hakim juga idealnya harus memuat dasar-dasar materi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum hakim yang dikemukakan harus dipandang tepat dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar yuridis keputusannya, seperti tidak bertentangan dengan asas hukum di antaranya asas legalitas, asas *lex specialis de rogat lex legi generalis*, asas peraturan tidak berlaku surut, asas praduga tidak bersalah, dan asas-asas lainnya. Di samping itu hakim dalam menerangkan pertimbangan hukum juga dituntut harus tepat dalam memilih dan memilah pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusannya.<sup>79</sup> Semua asas, prinsip, dan dasar yuridis yang relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan hakim.

Beberapa ketentuan di atas merupakan suatu batasan dan acuan bagi hakim di dalam menyelesaikan semua perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Di samping itu, ketentuan-ketentuan, batasan-batasan di atas harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat memutus masalah hukum, hal ini berguna supaya putusannya memberikan keadilan hukum. Suatu pertimbangan hukum dari hakim dipandang cukup apabila memenuhi 3 syarat minimal berikut.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123-124.

<sup>80</sup>Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi...*, hlm. 109-111.

1. Pertimbangan menurut hukum dan juga perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum atau peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Landasan pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti. Di mana, pertimbangan keadilan ini harus didahulukan dari pertimbangan hanya sekedar memenuhi aspek hukum dan legalitas yuridis semata. Dengan begitu, mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif, yaitu mencakup semua dasar pertimbangan, baik pertimbangan secara filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.<sup>81</sup>
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal, yaitu masalah dan muadarat.

Syarat di atas dan beberapa asas pertimbangan hukum sebelumnya menjadi batasa yang hendaknya diperhatikan hakim dalam memutus perkara pidana, atau perkara perdata pada umumnya. Begitupun juga Putusan No. 11/Jn/2020/Ms.Bna tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat serta asas pertimbangan hukum di atas.

Pertimbangan hakim MS Banda Aceh di dalam memutus perkara No. 11/Jn/2020/Ms.Bna juga dikemukakan beberapa pertimbangan hukum, sehingga terdakwa pelaku tetap dijatuhi hukuman *ikhtilāṭ*, bukan sanksi zina yang didasari

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

oleh pengakuan zina yang dilakukan terdakwa. Petimbangan hukum hakim pada putusan di atas sekurang-kurangnya ingin melihat terpenuhi tidaknya unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 1 butir 24. Unsur pidana yang diuji adalah:

1. Setiap orang
2. Sengaja melakukan perbuatan *ikhtilāf*
3. Tempat melakukan perbuatan *ikhtilāf*
4. Kerelaan pihak-pihak

Keempat unsur di atas merupakan unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 1 butir 24. Unsur setiap orang dan unsur sengaja melakukan *ikhtilāf* merupakan unsur Pasal 25 ayat (1), sementara unsur tempat melakukan perbuatan *ikhtilāf* dan unsur kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang dimuat pada Pasal 1 butir 24. Masing-masing penjelasan hakim terhadap pemenuhan keempat unsur tersebut dapat dikemukakan berikut:

1. Setiap orang

Menurut hakim MS Banda Aceh, unsur “setiap orang” ini menghendaki kepada subjek hukum. Dalam pertimbangannya, hakim memandang merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 38 *jo.* Pasal 5 huruf (a) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan ataupun setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap satu jarimah yang dilakukan.

Terdakwa ZRL Binti N telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa ZRL Binti N beragama Islam dan telah dewasa (*mukallaf*), dan berakal sehat serta di antara Terdakwa ZRL Binti N dan saksi SS Bin SH bukan mahram dan bukan suami isteri. Dengan itu, yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam perkara *a-quo* adalah ZRL Binti N, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

## 2. Sengaja melakukan perbuatan *ikhtilāf*

Kesengajaan melakukan tindak pidana *ikhtilāf* sebagai syarat berlakunya Pasal 25 ayat (1) juga dipandang telah terpenuhi. Hal ini didasari oleh adanya keterangan saksi, fakta persidangan berupa keterangan terdakwa. Berdasarkan dua macam alat bukti tersebut, terbukti terdakwa telah ditangkap di hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 wib karena melakukan perbuatan *ikhtilāf* di hotel Kyriad Muraya lantai 7 kamar Nomor 723. Saksi-saksi yang mendukung ada empat, yaitu SS Bin SH (saksi 4 sekaligus terdakwa berkas yang berbeda), saksi 1 dikemukakan oleh H Bin R, saksi 2 TAM Bin TIH dan 3 oleh MR Bin I. Mengacu keterangan para saksi, ditambah dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur pidana “sengaja melakukan perbuatan *ikhtilāf*” telah terbukti dan terpenuhi, sehingga terdakwa benar-benar melakukan kejahatan *ikhtilāf* secara sengaja tanpa ada unsur paksaan.

## 3. Tempat melakukan perbuatan *ikhtilāf*

Unsur tempat melakukan perbuatan *ikhtilāf* juga menjadi kunci apakah pelaku dapat dihukum atau tidak. Dalam hal ini, majelis hakim menggunakan ketentuan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menghendaki bahwa qanun tersebut berlaku terhadap setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Apabila terdapat orang yang melakukan jarimah di dalam qanun ini di luar Aceh, maka orang tersebut tidak dapat dikenakan tuntutan hukum jinayat sebagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Terhadap pertimbangan tersebut, majelis hakim MS Banda Aceh telah berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa (ZRL Binti N) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah *ikhtilāf* di wilayah Aceh, dengan demikian unsur tempat melakukan jarimah di Aceh secara hukum juga telah terpenuhi.

#### 4. Kerelaan pihak-pihak

Unsur kerelaan masing-masing pihak adalah kunci apakah terdakwa bisa dihukum berdasarkan Pasal 25 ayat (1) ataupun tidak. Karena, Pasal 1 butir 24 Qanun Jinayat mengendaki bahwa *ikhthilāt* harus dilakukan antara kerelaan dua belah pihak. Menurut hakim, pasal tersebut menghendaki bagi pelaku jarimah tidak ada paksaan dalam melakukan jarimah baik paksaan dari orang lain (atau pihak ketiga) atau paksaan dari antara Terdakwa ZRL Binti N dan SS Bin SH. Sepanjang persidangan, terbukti bahwa Terdakwa ZRL Binti N dan saksi SS Bin SH, kedua pihak telah mengakui terus terang bahwa perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga, unsur “kerelaan pihak-pihak” terpenuhi, dengan bukti adanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat diketahui bahwa di satu sisi, hakim melihat terpenuhinya materi pasal 25 ayat (1) dan Pasal 1 butir 24 Qanun Jinayat Aceh. Pertimbangan jenis ini lebih mengarah kepada pemenuhan aspek yuridis, sehingga pertimbangannya sudah dapat dianggap sesuatu dengan hukum atau pertimbangan menurut hukum. Asas “pertimbangan menurut hukum” dimaknai sebagai pertimbangan hakim semata-mata melihat kepada aspek hukum materil dan formil. Pertimbangan hukum hakim tersebut dinamakan dengan *ratio decidendi*, di mana pertimbangan hukum hakim harus sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.<sup>82</sup> Aspek hukum materi yang digunakan ialah Qanun Jinayat Aceh, sementara aspek hukum materil ialah segala ketentuan hukum beracara pada saat persidangan berlangsung, baik tentang alat bukti, maupun mengenai mekanisme pembuktian yang dilakukan.

Di sisi yang lain, pertimbangan hakim MS Banda Aceh di atas juga secara hukum telah memenuhi asas-asas hukum yang harus ada dalam putusan, misalnya adanya pokok masalah yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, adanya

---

<sup>82</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 253.

analisis secara yuridis terhadap segala aspek mengenai semua fakta atau hal-hal yang terbukti di dalam persidangan, adanya semua bagian petitum yang menjadi dasar pertimbangan hakim.<sup>83</sup>

Aspek-aspek hukum di dalam proses pertimbangan hukum hakim cenderung sudah terpenuhi secara baik. Artinya, pertimbangan yang digunakan hakim selalu merujuk kepada aspek yuridis, memuat bagian-bagian pertimbangan yang runtut, mulai dari alasan-alasan, hingga pada dasar hukum yang digunakan. Hanya saja, penulis melihat bahwa terdapat satu soal yang luput pada perkara putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna sebelumnya, yaitu JPU dan hakim sama sekali tidak melihat pengakuan zina terdakwa sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangan. Padahal, di dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 Qanun Jinayat (sebagaimana telah diurai dengan cukup rinci di dalam bab terdahulu), jelas mengamanahkan agar JPU dan hakim menjadikan pengakuan zina dari terdakwa *ikhtilāṭ* sebagai keterangan atau pengakuan terdakwa untuk dihukum dengan uqubat zina.

#### **D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Ikrar (Pengakuan) Zina dalam Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna**

Hukum Islam menempatkan tindakan perzinaan sebagai suatu yang berbeda dengan tindakan *ikhtilath*. *Iktilath* hanyalah sekedar bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang tidak sampai kepada perzinaan (dalam arti hubungan senggama). Begitu juga dengan hukuman yang dibebankan kepada pelaku. Bagi pelaku *ikhtilath* hanya diberikan sanksi *ta'zir*, sementara hukuman kepada pelaku zina ditetapkan hukuman *had*. Beratnya hukumnya zina ini mengingat kejahatan zina berbahaya bagi keturunan. Hukum Islam menetapkan hukuman zina dengan hukuman yang tinggi untuk menjaga atau memelihara keturunan, disebut dengan istilah *hifz al-nasl*. Tujuan hukum di dalam Islam untuk menjaga nasab bermaksud bahwa Islam pada dasarnya menjaga harkat dan martabatnya secara tinggi. Sebab,

---

<sup>83</sup>Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan...*, hlm. 123-124.

tidak mungkin ada manusia tanpa ada sebab yang sah yang mendahuluinya. Sebab yang sah tersebut ialah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya.

Dalam pembuktian kasus hukum terhadap terdakwa dalam kasus *ikhtilath* dan zina, harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum pembuktian yang jelas. Jika dalam kasus *ikhtilath*, terdakwa justru mengakui melakukan zina, ada mekanisme tersendiri di dalam menetapkan apakah pengakuan terdakwa itu dapat dijadikan dasar penetapan hukum zina atau tidak. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa analisis kepada pengakuan zina yang dilakukan terdakwa kasus *ikhtilath* yang dimuat dalam putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna.

Hukum pidana Islam menempatkan beberapa petunjuk sehingga seseorang dipastikan melakukan zina. Dalam teori pembuktian zina, ada tiga alat bukti yang diakui, yaitu kesaksian, pengakuan, dan alat bukti petunjuk. Kesaksian atau dalam istilah lain disebut *syahadah* adalah melihat secara langsung, mendengar langsung menyangkut peristiwa hukum yang menjadi objek perkara di Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah. Posisi saksi adalah sangat penting, dan kedudukannya juga tidaklah mudah, sebab ia dituntut untuk mengutarakan satu objek perkara sesuai dengan apa yang diketahuinya, dan tanpa ada pengurangan dan juga penambahan apapun mengenai substansi peristiwa. Alat bukti kedua adalah pengakuan atau *iqrar*, yaitu menjelaskan tentang peristiwa yang dialami sendiri. Sementara yang ketiga adalah petunjuk atau *qarinah*, yaitu ada tidaknya hubungan sesuatu dengan sesuatu, ada tidaknya kaitan antara satu hal dengan satu tindakan, atau pertalian antara dua perkara yang ingin dibuktikan kebenaran tentang perzinahan.

Ketiga jenis pembuktian tersebut bukanlah bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif. Maksudnya bahwa dalam pembuktian zina, cukup menggunakan keksaikan, atau pengakuan saja, atau hanya dengan indikasi atau petunjuk saja. Jika dalam suatu perkara zina menggunakan alat bukti pengakuan, maka tidak lagi membutuhkan alat bukti saksi dan *qarinah*, sebab pengakuan sudah dipandang cukup untuk menetapkan apakah seseorang bersalah atau tidak. Tetapi, prosedur dan mekanisme pengakuan ini sendiri memiliki tahapan-tahapan tersendiri.



Hukum pidana Islam mengatur pengakuan zina sebagai satu di antara bukti yang mandiri sehingga terdakwa zina dapat dihukum hanya dengan menggunakan bukti pengakuan pelaku. Meskipun begitu, pengakuan zina baru dapat digunakan ketika memenuhi syarat-syarat pengakuan. Pada pembahasan bab terdahulu telah dikemukakan, para ulama sepakat terdakwa zina dapat dibuktikan hanya dengan menggunakan alat bukti pengakuan atau *iqrar*.<sup>84</sup> Abu Zahrah menyebutkan bahwa tindak pidana *hudud*, khususnya tiga kejahatan, yakni perzinaan, minuman keras dan pencurian, apabila tidak ada alat bukti saksi maka ketiganya dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan, serta pelaku dapat dijatuhi hukuman *had* atas pengakuan yang telah diutarakan.<sup>85</sup>

Para ulama menetapkan jumlah pengakuan zina harus dilakukan empat kali sebagaimana dianalogikan pada kesaksian zina yang juga harus ada empat orang saksi. Penyamaan jumlah atau analogi jumlah pengakuan ini dalam istilah fikih disebut dengan *qiyas*. *Qiyas* ialah menganalogikan ataupun mempersamakan dua kasus yang berbeda karena adanya persamaan *illat (ratio legis)*.<sup>86</sup> Analogi jumlah pengakuan dengan jumlah persaksian telah disinggung oleh Abd Al-Qadir Audah dalam kitabnya *Al-Tasyri' Al-Jina'i*. Intinya, jumlah pengakuan zina ialah empat sebagaimana jumlah persaksian zina yang berjumlah empat orang.<sup>87</sup>

Jumlah empat kali pengakuan zina merujuk kepada kasus pengakuan Ma'iz pada Rasulullah Saw yang dilakukan empat kali, hingga akhirnya Rasulullah Saw menegakkan sanksi *had* kepadanya.<sup>88</sup> Dengan begitu, konsep pengakuan zina ini

---

<sup>84</sup>Wizarat Al-Auqaf, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 24, (Kuwait: Wizarah Al-Auqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1990), hlm. 41.

<sup>85</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998), hlm. 65.

<sup>86</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 118.

<sup>87</sup>Abd Al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 357.

<sup>88</sup>Imam Al-Nawawi, *Takmilah Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 25, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 134.

telah dijelaskan secara rinci dalam hukum pidana Islam, baik mengenai syaratnya maupun kedudukan hukumnya.

Terkait dengan Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna, terdakwa ZRL Binti N telah mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya dengan pasangannya SS Bin SH sampai kepada perbuatan zina, atau bersetubuh layaknya suami isteri, mereka melakukannya atas dasar suka sama suka (kerelaan kedua pihak). Pertanyaannya adalah apakah proses pengakuannya itu terhitung sebagai pengakuan zina ataupun tidak?

Pertanyaan tersebut dapat penulis rangkum ke dalam dua jawaban analisis, yaitu jawaban berisi analisis tentang kategori pengakuannya, dan tentang tindakan zinanya.

#### 1. Dilihat dari Bentuk Pengakuan atau Keterangan Terdakwa

Bahwa keterangan apapun yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan dapat dikategorikan kepada keterangan mengenai tindakannya dan keterangan di luar tindakannya. Kesimpulan ini sesuai dengan teori keterangan terdakwa dan pengakuan terdakwa yang telah dikemukakan pada Bab ini, khusus pada Sub Bab B sebelumnya (*Kedudukan Ikrar (Pengakuan) Zina dalam Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna*).

Keterangan terdakwa atas tindakannya yang melampaui unsur *ikhtilāṭ*, misalnya bukan hanya sekedar berciuman, bersentuhan, ataupun meraba, tetapi juga melakukan senggama (hubungan badan yang di luar nikah layaknya suami isteri), maka semua keterangannya ini termasuk ke dalam kategori pengakuan. Persoalannya adalah, sekali lagi, Pasal 37 sampai Pasal 39 Qanun Jinayat tidak menetapkan suatu batasan tentang bentuk pengakuan zina pelaku.

Pasal-pasal di atas (yaitu Pasal 37 sampai Pasal 39 Qanun Jinayat) tidak mengharuskan pihak terdakwa menyebutkan kalimat misalnya: “*saya berzina*” dan lainnya seperti sudah penulis singgung sebelumnya. Yang diatur dalam Pasal 37 sampai Pasal 39 hanya bila di dalam suatu perkara *ikhtilāṭ* si terdakwa mengakui telah berzina, maka pengakuan terdakwa itu dapat dihitng sebagai

pengakuan zina, dan perkaranya dapat dialihkan ke perkara zina, pelakunya juga dapat dihukum dengan hukuman zina. Pada pokoknya, teori “keterangan dan juga pengakuan terdakwa” seperti telah penulis ulas di bagian awal sub bab kedua secara pasti sudah terpenuhi. Artinya pelaku sudah mengakui bahwa ia berzina. Sekali lagi perlu ditegaskan, terdakwa yang sudah menerangkan adanya tindakan ataupun aktivitas persetubuhan yang *notabene* persetubuhan tersebut bukan dilakukan dengan suaminya yang sah merupakan sama dengan terdakwa mengakui telah berbuat zina.

Dilihat dari teori *iqrar* zina (di Bab II), maka secara hukum, pernyataan terdakwa ZRL Binti N yang menyebutkan telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan SS Bin SH adalah sebuah pengakuan, dan idealnya ia termasuk ke dalam *iqrar*, karena pengakuan ataupun *iqrar* adalah pernyataan secara sadar tanpa adanya pemaksaan terhadap sesuatu yang dialami sendiri.

Dalam teori hukum pidana Islam, hakim memang merujuk kepada aspek zahir saja. JPU maupun hakim tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kesimpulan atas dasar prasangka atau dugaan. Dalam suatu kaidah disebutkan bahwa sesuatu yang sifatnya rahasia hanya dikembalikan pada pencipta hukum (Allah Swt), sementara manusia hanya melihat kepada aspek yang zahir (yang nyata) saja.

نحن نحكم الظواهر والله يتولى السرائر  
AR-RANIRY

Kita menghukumi apa yang tampak, sedangkan Allah menghukumi yang tersembunyi.

Mengikuti kaidah di atas dapat dipahami bahwa hakim pada prinsipnya mendasari semua tuntutan kepada hal-hal yang zahir saja, atau setiap yang terungkap jelas dipersidangan. Jika ada pengakuan terdakwa, maka hakim bisa mendasari pengakuan tersebut untuk menuntut lebih jauh terdakwa terhadap perkara yang dia akui. Sebab, di dalam salah satu kaidah fikih tentang *al-qadha* atau peradilan disebutkan bahwa pengakuan itu dapat dijadikan sebagai dasar bagi penuntutan seseorang:

Seseorang dituntut berdasarkan pengakuannya.

Melalui kaidah fikih di atas, pengakuan terdakwa pada dasarnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dan menguatkan indikasi hukum tentang apakah pelaku benar-benar telah melakukan apa yang sudah dia akui atau tidak. Di dalam konteks ini, pengakuan dapat menjadi ketetapan hukum untuk menegakkan *had* terhadap pelaku zina.<sup>90</sup> Eksistensi keberadaan pengakuan (*iqrar*) ini telah diakui sejak lama, dan menjadi bagian dari proses pembuktian.

Bahkan kedudukan pengakuan (*iqrar*) sangat penting untuk mendambah keyakinan hakim kepada satu masalah hukum yang sedang ditanganinya di depan persidangan. Pengakuan yang dikemukakan ZRL Binti N di persidangan menurut penulis telah sesuai dengan teori *al-iqrar* dalam hukum pidana Islam. Dalam teori pengakuan ini, pengakuan dilakukan dengan syarat-syarat tertentu di antaranya ialah pengakuan harus dilaksanakan di dalam majelis peradilan (*fi al-majlis al-qadha*). Kemudian, pengakuan tersebut harus dilakukan secara berulang (*al-'adad*) atau lebih dari satu kali pengakuan.

Syarat lainnya dalam pengakuan adalah terbebas dari hal yang syubhat (*ittifa' al-syubhat*). Artinya bahwa pengakuan dalam perkara *hudud*, termasuk dalam perkara zina, harus terhindar dari unsur syubhat dan keraguan. Misalnya saat pihak yang mengakui zina dalam keadaan mabuk, maka pengakuannya tidak bisa dipegang, karena menimbulkan syubhat di dalam pengakuannya.<sup>91</sup>

Dalam kasus pengakuan ZRL Binti N pada putusan *a quo*, terdakwa ZRL Binti N terbukti tidak dalam keadaan mabuk, ia mengakuinya justru di depan

---

<sup>89</sup>H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kiadah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 159.

<sup>90</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 13, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 208.

<sup>91</sup>*Ibid.*

persidangan, dan pengakuannya juga dilakukan secara berulang pada saat dia menjelaskan tindakan yang dialaminya mulai dari awal hingga akhirnya ZRL Binti N ditangkap. Ini membuktikan bahwa unsur pengakuan (*iqrar*) terpenuhi dengan baik. Hanya saja, hakim dan JPU dalam putusan tersebut justru tidak memandang pengakuan itu sebagai suatu yang penting. Karena itu, tindakan hakim dan JPU yang tidak menghiraukan pengakuan terdakwa bertentangan dengan asas-asas pembuktian dalam hukum pidana Islam.

Pengakuan terdakwa ZRL Binti N adalah sesuatu yang dialaminya sendiri, dan dilaksanakan bukan dengan paksaan (*ikrah*) tetapi dengan pilihan (*ikhthiyari*) si terdakwa, maka kondisi tersebut tentu masuk ke dalam kategori pengakuan zina. Namun demikian, persoalannya adalah tindak lanjut terhadap pengakuan dan keterangan terdakwa itu tidak dilakukan. JPU dan hakim tidak melakukan proses lebih lanjut terhadap pengakuan zina terdakwa ZRL Binti N. Idealnya bahwa JPU maupun hakim (sesuai amanah Pasal 37 sampai Pasal 39 Qanun Jinayat) meneruskan perkara tersebut ke perkara zina. Hakim juga harusnya tidak pasif, sekurang-kurangnya pengakuan (keterangan) terdakwa telah bersetubuh itu dicatat sebagai pengakuan zina yang selanjutnya perkara *ikhthilāf* dialihkan ke perkara zina.

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pengakuan terdakwa di dalam persidangan harusnya diperhitungkan dan harus dipertimbangan sebagai pengakuan zina. Karena itu, ditinjau dari teori hukum pidana Islam, putusan hakim MS Banda Aceh No. 11/Jn/2020/Ms.Bna tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, atau sekurang-kurangnya belum sesuai dan belum memenuhi prinsip-prinsip pembuktian zina di dalam hukum pidana Islam.

## 2. Dilihat dari Aktivitas Pidana yang Dilakukan Terdakwa

Dilihat dari aktivitas yang dilakukan terdakwa mengenai persetubuhan (senggama) di luar nikah, hubungan layaknya suami isteri seperti diterangkan selama proses persidangan dan dicatat di dalam berkas perkara, ini semuanya

adalah bentuk perzinaan. Dalam teori tindak pidana zina yang telah penulis kemukakan dalam bab 2, menunjukkan bahwa zina adalah aktivitas hubungan badan di luar nikah yang sah, yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Zina sebagai tindakan atau perbuatan persenggamaan yang dilakukan pria dengan wanita dilaksanakan bukan dalam pernikahan yang sah atau hubungan syubhat (senggama tersalah).<sup>92</sup> Dengan kata lain, zina ialah segala bentuk persetubuhan yang terjadi tanpa pernikahan yang sah (tanpa memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah yang diatur di dalam Islam), syubhat (hubungan senggama karena kekeliruan) atau status budak (tuan dengan budaknya).<sup>93</sup>

Persenggamaan baru dapat dikatakan sebagai zina bila pelakunya telah mukallaf yaitu telah dibebani hukum syarak yang syaratnya berakal dan baligh. Kemudian, para pelaku harus berjenis kelamin yang sama, yaitu antara pria dengan wanita, sebab apabila pelakunya sejenis, termasuk dalam kategori *gay (liwath)* atau *lesbian (musahaqah)*. Selain itu, hubungan tersebut dilakukan secara sadar dan atas dasar kesengajaan atau keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan, serta hubungan zina yang dimaksud bukan syubhat. Dengan begitu, unsur zina berbentuk hubungan seksual laki-laki dengan perempuan di mana perbuatan tersebut dilakukan di luar nikah yang sah, atau bukan juga melalui hubungan senggama syubhat (tersalah), atau juga bukan karena adanya ikatan kepemilikan (misalnya kepemilikan budak di antara tuan dengan budak yang dimilikinya), atas persetujuan antara kedua belah pihak.

Memperhatikan teori zina di atas maka apa yang diungkapkan ZRL Binti N bahwa bahwa ia telah bersetubuh adalah sama dengan telah berzina. Kriteria

---

<sup>92</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani, dan kawan kawan) Cet. 2, (Jakarta: Gema Insan Press, 2021), hlm. 267.

<sup>93</sup>Ibn Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Terj: F. Saifuddin Nur), Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

aktivitas ZRL Binti N dalam kaitan dengan teori zina di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. ZRL Binti N dan SS Bin SH ZRL Binti N adalah sama sekali orang lain. Tidak memiliki hubungan yang halal secara hukum. Artinya, ZRL Binti N tidak mengakui bahwa SS Bin SH sebagai pihak suaminya yang sah dan sebaliknya.
- b. ZRL Binti N secara sadar menerangkan bahwa SS Bin SH merupakan pasangannya di luar nikah. Sehingga, perbuatannya itu termasuk dalam perzinahan yang dilaksanakan atas dasar kehendak masing-masing, kedua pihak tidak pula terikat hubungan budak.
- c. Bentuk aktivitas persetubuhannya itu dilakukan atas dasar pilihan sendiri (*ikhtiyari*) dan sama sekali tidak mengatakan adanya unsur paksaan dari pasangannya (*ikrah*).
- d. Pengakuan yang dilakukan oleh ZRL Binti N juga bukan atas dasar satu paksaan, sehingga pengakuan zina yang dikemukakan di persidangan dapat dianggap sebagai pengakuan telah benar-benar melakukan zina, atau paling kurang untuk mendukung bahwa perzinahan memang sudah dilakukan terdakwa.
- e. Hubungan mereka juga bukan termasuk ke dalam hubungan syubhat atau hubungan atas dasar kekeliruan (atau disebut juga dengan hubungan yang tersalah), sebab sudah jelas bahwa keduanya mengetahui bahwa masing-masing keduanya bukan pasangan suami isteri, keduanya tidak melakukan hubungan senggama yang keliru atau tersalah.
- f. ZRL Binti N bukan budak dari pasangannya. Sebab, syarat untuk dapat menghukum pelaku zina adalah kedua pelakunya sama-sama berstatus merdeka. Dalam Islam, jika tuan menggauli budaknya dibenarkan karena hubungan keduanya sebagai hubungan kepemilikan, budak merupakan milik dari tuannya. Berbeda dengan kasus ZRL Binti N dan lawannya.

Keduanya bukan berstatus tuan dan budak, sehingga unsur-unsur zina telah terpenuhi.

Berdasarkan pada poin ini, maka penulis menarik kesimpulan bahwa di dalam Putusan tersebut, hakim cenderung tidak memperhitungkan apapun atas pengakuan terdakwa, dan tidak pula mempertimbangkan aktivitas senggama yang dilakukan terdakwa ZRL Binti N sebagai tindakan zina. Hal ini terbukti di dalam putusan akhir majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman cambuk 30 kepada terdakwa yang *notabene* sebagai bentuk hukuman *ikhtilāt*, bukan zina. Dengan demikian, putusan tersebut tidak sesuai prinsip hukum pidana Islam. Karena hakim tidak melanjutkan pengakuan zina pelaku sebagai suatu bentuk *iqrar* zina, juga karena hakim tidak memandang perbuatan senggama zina yang diakui tersebut sebagai perbuatan zina.

Melalui dua poin analisis di atas, cukup menggambarkan bahwa pengakuan zina terdakwa dalam perkara Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna sama sekali diabaikan oleh JPU dan Hakim. Putusan *a quo* cenderung dan dipastikan telah mengabaikan ketentuan Pasal 37 sampai Pasal 39 Qanun Jinayat, yang harusnya diterapkan secara *linier* dan memiliki kesinambungan dengan pasal-pasal tentang tindak pidana *ikhtilāt*. Jika tidak demikian, maka kepastian hukum atas penerapan pasal-pasal pengakuan zina tidak akan terpenuhi. Pengakuan zina dalam perkara *ikhtilāt* dalam pasal tersebut akan sia-sia, atau tidak mempunyai kekuatan hukum dalam penerapannya. Jadi, bisa dikatakan bahwa Putusan No. 11/Jn/2020/Ms.Bna di samping tidak sesuai dengan aspek yuridis Qanun Jinayat, juga tidak sejalan dengan ketentuan hukum pidana Islam.

Terhadap penjelasan pembahasan sub bab ini, dan sub bab terdahulu, dapat dinyatakan beberapa poin penting lain sebagai bentuk kesimpulan atas rangkuman semua pembahasan, yaitu dilihat dari pertimbangan hukum, ada beberapa bagian yang cenderung memunculkan indikasi ketidaksesuaian dengan penerapan norma hukum.



Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna secara teori harus memperhatikan teori pertimbangan hakim atau *ratio decidendi*, yaitu dalam putusannya harus memuat pasal-pasal yang digunakan, harus muncul kesimpulan hukum menyangkut perkara dalam bentuk petitum. Di sisi lain, pada penerapan pasal-pasal yang digunakan, justru tidak menimbang semua hal yang terkait dengan konstruksi hukum, khususnya terkait dengan pengabaian terhadap pengakuan terdakwa dan tidak dimasukkan dalam bagian putusan. Dengan begitu, dalam tinjauan hukum Islam, putusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip nilai hukum pidana Islam.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan ikrar (pengakuan) zina dalam putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna sesuai dengan ketentuan Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP. Hanya saja, karena peristiwa pidana ini dalam wilayah yurisdiksi Aceh, seharusnya mekanisme beracara di Mahkamah Syar'iyah memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku di Aceh. Aturan hukum mengenai alat bukti pengakuan zina di dalam putusan ditetapkan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pengaturan alat bukti pengakuan ini dijelaskan kembali di dalam Pasal 187 Qanun Acara Jinayat.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan No.11/Jn/2020/Ms.Bna melihat kepada terpenuhinya unsur Pasal 25 ayat 1 jo Pasal 1 butir 24 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim memandang unsur-unsur pidana *ikhtilāf* yang terdapat pada kedua pasal tersebut sudah terpenuhi. Hakim juga menggunakan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai bahan pertimbangan di dalam menghukum pelaku. Namun majelis hakim tidak mempehitungkan pengakuan zina, meskipun pada saat persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan, tanpa tekanan dan paksaan, bahwa ia melakukan tindakan persetujuan layaknya suami isteri.
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap ikrar (pengakuan) zina dalam putusan No. 11/Jn/2020/Ms.Bna bahwa ikrar menjadi salah satu alat bukti independen, dan pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana *hudud* hanya dengan pengakuan. Pengakuan zina harus dilakukan empat kali seperti halnya jumlah persaksian zina. Dilihat dalam Putusan No.11/Jn/2020/ Ms.Bna, putusan tersebut kurang sesuai dengan hukum pidana Islam. Idealnya, hakim dan JPU melanjutkan

proses pengakuan zina yang telah diterangkan terdakwa untuk kasus perzinaan. Hakim bisa melanjutkan dan melimpahkan dakwaan *ikhtilāṭ* menjadi dakwaan zina.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dikemukakan beberapa poin saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. JPU dan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh secara umum dan Majelis Hakim Kota Banda Aceh secara khusus hendaknya menggunakan Pasal 37 dan Pasal 39 Qanun Jinayat Aceh. Hal ini dilakukan untuk menerapkan asas-asas kepastian hukum dalam kasus pidana. Pasal 37 mengamanahkan agar pelaku atau terdakwa pelaku *ikhtilāṭ* yang mengakui zina agar dilimpahkan kasusnya menjadi perkara zina.
2. Dalam penyelesaian kasus *ikhtilāṭ* dan *khalwat*, majelis hakim perlu melihat secara lebih jauh pengakuan terdakwa, apakah pengakuannya itu hanya untuk dakwaan *ikhtilāṭ* atau *khalwat* yang telah dilakukan, atau pengakuan zina yang secara sadar diterangkan depan sidang pengadilan. Hal ini semata-mata untuk memenuhi prinsip dalam pertimbangan hukum.
3. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melanjutkan studi tentang kewenangan JPU dalam melanjutkan perkara *ikhtilāṭ* atau *khalwat* terhadap terdakwa yang mengakui zina. Hal ini dilakukan untuk melengkapi studi ini dan menjadi salah satu kajian penting dan temuan baru dalam kajian hukum pidana Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Grafindo, 2000.
- Abd Al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Sefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Munzir Naisabur, *Kitab Al-Ijma'*, Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, 1985.
- Achmad Warson Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ahmad Al-Raisuni, *Madkhal Ila Maqasid Al-Syari'ah*, Mesir: Dar Al-Kalimah, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Nazhariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi*, Firginia: Al-Ma'had Al-'Alimi li Al-Fikr Al-Islami, 1995.
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, & Iqbal Maulan, *Alat Bukti & Metode Pembuktian atas Tindak Pidana Zina*, Jurnal: "Legitimasi", Vol. VII, No. II, Juli Desember, 2018.
- Ala'uddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 2006.

- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomis Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Arbanur Rasyid, "Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *Qanunity*. Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Asep Saifullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah*, Jurnal: "Mahkamah". Vol. I, No. I, Juni 2016.
- Asmuni, *Testimonium de Auditu: Tela'ah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*, Judnal: "Hukum & Peradilan". Vol. III, No. II, Juli 2014.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Ibn 'Abidin, *Rad Al-Muhtar 'ala Al-Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*, Riyad: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighasah Al-Lafhfan fi Mashayid Al-Syaithan*, Penerjemah: Aunul Haris Uma, Jakarta: Dar Al-Falah.
- Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, Terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Imam Al-Nawawi, *Takmilah Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971.
- Jandi Mukianto, *Prinsip Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum & Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Surat Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna*, Banda Aceh: MS Banda Aceh, 2020.

- Mahmud Syamsuddin Amir Al-Khuza'i, *Maḥmum Al-Iqṛar bi Huquq inda Al-Fuqaha'*, Beirut: Dar Al-Kutb AL-'Ilmiyyah, 2002.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Usul Al-Fiqh*, Beirut: Darul Fikrul 'Arabi, 1958.
- Muhammad Jibr Sayid Abdullah Jamil, *Jarimah Al-Taharrusy Al-Jinsi wa 'Uqubatuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami wa Al-Qanun*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dan Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1973.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sa'ud bin Muhammad bin bin Hamud Al-'Aqili, *Maḥmum Al-Ikhtilath Baina Al-Nisa' wa Al-Rijal: Al-Shuwar wa Al-Dhawabith wa Al-Ahkam Fi Dhau' Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Al-Musyarrifah*, Riyad; Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah, 2017.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Darul Kutubil 'Ilmiyah, 2000.
- Syamsul Arifin dkk, *Minoritas dalam Pandangan Syariah & HAM: Narasi Kaum Muda Muslim*, Malang: Literasi Nuzantara, 2020.
- Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, Jeddah: Maktabah Irsyad, t.tp.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008.
- Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia: KUHP, KUHP, dan KUH Perdata*, Jakarta: Visi Media, 2014.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani, dan kawan kawan, Jakarta: Gema Insan Press, 2021.
- Wizarat Al-Auqaf, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizarah Al-Auqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1990.
- Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1118/Un.08/FSH/PP.009/02/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (AIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama**

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Nurdin, M.A.
  - b. Dr. Yuni Rostaili, M.A.

Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Ruhdi  
 N I M : 160104100  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 Judul : Pengakuan Zina Dalam Kasus Ikhtilat Pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditentukan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 24 Februari 2021  
 Dekan

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi MPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip